



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS PERTANIAN

STATUS TERAKREDITASI :

AGRIBISNIS NO : 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, AGROTEKNOLOGI

NO : 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, ILMU & TEKNOLOGI PANGAN NO : 018/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007,

BUDIDAYA PERAIRAN NO : 006/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009, KEHUTANAN NO : 018/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Telp. (0711) 511731 Palembang Wbsite : www.fp.umpalembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 735/FP/C/2013
Lampiran :
Perihal : Bantuan Tenaga Ahli Pakar

07 Oktober 2013

Kepada : Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

Assalamualikum Wr,Wb

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Surat Dinas Kehutanan Nomor. 522.094/4177-II/Hut tanggal 30 September 2013 perihal Bantuan Tenaga Ahli (Pakar) dalam rangka penyusunan dokumen Penyiapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Untuk itu, kami menunjuk 3 (tiga) orang dosen Jurusan Kehutanan untuk menjadi tenaga ahli (Pakar) dalam memenuhi keperluan tersebut. Dosen yang dimaksud antara lain:

1. Dr. Yetty Hastiana, M.Si
2. Lulu Yuningsih, S.Hut, M.Si
3. Delfy Lensari, S.hut, M.Si

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wassalamualikum Wr Wb,

Dekan,



Dr.Ir.AD. Murtado, MP

196506251992031004/002500666508

CONSULTASI PUBLIK PEYAJAPAN KELEMBAGAAN KPHL UNIT XI, DEMPO
KOTA PAGAR ALAM

Hari / tanggal : 13 Desember 2013

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	IMAM PASI	DICERDAS	1.
2	IMAN DAHRAN	FUTBUN	2.
3	HIKMAHIA, S.I	BAG NUKUM	3.
4	SYAPRIADI	LUMAH CAWADI ZATTA	4.
5	JUVER	LSM JUVENILE	5.
6	SAHLAN	LSM RAPI	6.
7	Bakhrun	STKIP Muha	7.
8	RAKA	Kec. Pagaralam Utara	8.
9	Arman	WP3H Planologi	9.
10	Donny	L. Kance Dine	10.
11	Rina	LSM AMPUH	11.
12	Sauri	LSM AMPUH	12.
13	Lul	Ps. Kesehatan UMP	13.
14	Yani	Bupptada	14.
15	De Sari	UMP	15.
16	U Ha	UMP	16.
17	I Za	FUTBUN	17.
18	M	BPKH I	18.
19	Manreha	BPKH II	19.
20		Hutuban	20.
21		Hutuban	21.
22		ORPAC	22.
23	Kurnawan Arman	Hutuban	23.
24		Hutuban	24.

25	Pratiyana		HUTBUN	25		
26	MERI SELWANA, SE		HUTBUN	26		
27	RATIH ROSANTI, S.		HUTBUN	27		
28	Dewi ARIYANTI		HUTBUN	28		
29	AUS BURNARI		BKPSK	29		
30	trane		Kel. Agung I.	30		
31	Hopanis Rof		BKPSK	31		
32	Klor		SI ARIYANTI	32		
33	M. Helmi		KAMUS HEMAS	33		
34	Musola	J	Binas Pertamina	34		
35	Fusi Rat	SP	DINAKAN	35		
36	Harman	SA, SH	A RAPILAT	36		
37	Harman			37		
38	Sukha		DINAKAN	38		
39	Ry		IS Dewy	39		
40	TOP	ASE	SE	DISTRIBUSI	40	
41	Gus		PENGALAM. POK	41		
42	TA	SE	KOPERASI HAN	42		
43	E		smg	43		
44	F		PER.	44		
45	Gina		Dishut Pro. Coast	45		
46			HKM	46		
47			Dishut Pro. SS	47		
48	J		Dishut. SS	48		
49	Ami		Dishut Pro. Sem Sel	49		
50			HKM	50		

51	Taufiqur Napohed		DISTRIBUSI KOTA KA	B
52	Anton		HKM	Anton
53	Tri aji w.		HKM	h
54	ATEP		DPK	A
55	Suryono		HKM	Suryono
56	Chuzi		HKM	Chuzi
57	Handri zal.		Distrib. Prop. Summel	Handri zal.
58	Sumar da.		HKM	Sumar da.
59	Abel		HKM	Abel
60	Neneng	sn	Distrib. Prop. Summel	Neneng

Pagar Alam, 13 Desember 2013

Kepala Seksi KPH:

Neneng H. Liliatun S. Hut. MT.

NIP. 1973 09201998032003

Lampiran peserta konsultasi publik k. Lemhagaan KPFI, Unit XII Dempo Kota Pagar Alam

NO	PESERTA	JUMLAH
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	1 Orang
2.	Asisten II Kota Pagar Alam	1 Orang
3.	Staf ahli bidang pembangunan	1 Orang
4.	Dinas Pertanian	1 Orang
5.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 Orang
6.	BKPSK	1 Orang
7.	BAPPEDA	1 Orang
8.	Kabag SDA	1 Orang
9.	Badan Kepogawahan	1 Orang
10.	Kabag Ortala	1 Orang
11.	Ketua DPRD Kota Pagar Alam	1 Orang
12.	Camat (Demong, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam Utara)	4 Orang
13.	Lurah (Kampung Perikanan, Candi Jaya, Agung Lawangan, Burung, Dinang, Candi)	7 Orang
14.	Kabag Humas	1 Orang
15.	PTPN VE	1 Orang
16.	Ketua Kelompok HKM (Seoading Aias)	1 Orang
17.	STIE Lestari Dempo Pagar Alam	1 Orang
18.	Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam	1 Orang
19.	STKIP Muhamadiyah Pagar Alam	1 Orang
20.	LSM Jaring	1 Orang
21.	LSM Rapi	1 Orang
22.	LSM Ampuh	1 Orang
JUMLAH		31 Orang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kol. H. Burlian km 6.5 Telp. 0711- 410739,
411479 fax. 0711 411476 Palembang



NASKAH AKADEMIK PENYIAPAN KELEMBAGAAN

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
UNIT XII DEMPO
KOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sumber Dana Dekonsentrasi kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2013

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK PENYIAPAN KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT XII DEMPO KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh Tim Pakar

1. Dr. Yetty Hastiana, M.Si
2. Lulu Yuningsih, S.Hut, M.Si
3. Delfy Lensari, S.Hut, M.Si

Mengetahui

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya/IV d
NIP.195710061989031003

Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Kota Pagar Alam



Imam Pasli S.Stp, M.Si
Pembina / IV a
NIP.197606071995021001

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A. Daftar Pengertian/ Istilah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Suwito, 2008 **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU 41 pasal 1).

Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan (UU 41 pasal 10 ayat 2) yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

Perencanaan kehutanan meliputi (UU 41 pasal 12) kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan (UU 41 pasal 21) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan serta konservasi alam.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Penggunaan hutan adalah penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pembentukan wilayah pengelolaan (UU 41 pasal 17) dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan serta pada seluruh kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi).

Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.

Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit

pengelolaan hutan diwilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten kota. Wilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupaten/kota merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup kegiatan-kegiatan: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, serta pengawasan.

Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain KPHL, KPHK, KPHP, KPHKM, KPHA, dan KP DAS. Unit pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang terdiri dari KPHP, KPHL dan KPHK. Unit (KPHP, KPHL, dan KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Rencana Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL dan KPHK) adalah arah dan pedoman serta pilihan prioritas cara mencapai tujuan. Institusi Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL dan KPHK) adalah penentu atas pilihan nilai yang menentukan kerja.

Pembangunan KPH adalah serangkaian proses untuk menghasilkan wujud riil Unit Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan yang meliputi: pembentukan unit (wilayah) KPH (PP 44/2004 Pasal 29 dan 30), Pembentukan institusi pengelola KPH pada setiap unit (PP 44/2004 Pasal 32), dan penyusunan rencana pengelolaan (PP 44/2004 Pasal 37).

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang dikelola oleh KPH secara mandiri atau bentuk kemitraan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. Dalam perkembangannya (Permenhut P.47 Jo.55/Menhut-II/2011) KPH model

digunakan sebagai KPH yang ditetapkan Menteri Kehutanan untuk di fasilitasi pembangunannya

Menurut Soffer **Organisasi** adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian yang mana pekerjaan tersebut diperinci menjadi tugas-tugas yang dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan yang bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.

Lembaga adalah pelaku/wadah untuk menjalankan suatu atau lebih kelembagaan. Lembaga memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan yang memiliki 4 komponen yaitu komponen pelaku, komponen kepentingan, komponen norma dan aturan dan komponen struktur.

Kelompok Tani Hutan adalah organisasi petani/pengelolaan hutan rakyat yang berada di level dusun.

B. Daftar Singkatan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Pengelola hutan dan Masyarakat Desa Hutan maupun dengan Pihak lain yang berkepentingan

untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi

Masyarakat setempat (Permenhut P.39 /Menhut-II/2013) adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Permenhut P.39 /Menhut-II/2013) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kemitraan Kehutanan (Permenhut P.39 /Menhut-II/2013) adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian Kemitraan Kehutanan (Permenhut P.39 /Menhut-II/2013) adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK (Permenhut P.39 /Menhut-II/2013) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

PERATURAN TERKAIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur permasalahan perencanaan kehutanan dalam hal pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan pengelolaan hutan dalam hal tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH.

2. Peraturan Pemerintah

- a. PP. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang mengatur pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan prosedur pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- b. PP. 6 tahun 2007 jo. PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang mengatur konsep tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan termasuk pemanfaatan hutan, pembinaan dan pengendalian hutan terkait dengan rencana pembangunan KPH.
- c. PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, mengatur rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan unit pengelolaan hutan lindung (KPHL), rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP dan KPHL, rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP dan KPHL.

3. Peraturan Menteri

- a. Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang mengatur tentang tata cara

- pembentukan wilayah KPH mulai dari usulan penetapan, prosedur dan penetapan KPH yang melibatkan para pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, Dinas Kehutanan, Balai dan Kementerian Kehutanan.
- b. Permenhut No.P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang mengatur tugas dan fungsi KPHL dan KPHP, tata hutan, rencana pengelolaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan hutan.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi KPHP dan KPHL daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Mengatur organisasi KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota terdiri dari tipe A dan B yang ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengatur kepegawaian dan eselon, tata kerja pegawai KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL dan KPHP dengan dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait,, mengatur pembinaan yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan menteri kehutanan, mengatur pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHL dan KPHP di Provinsi dan Kabupaten/kota dibebankan kepada APBD.
 - d. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar kompetensi bidang teknis kehutanan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi yang mengatur KPHP dan KPHL dikelola oleh pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang kehutanan, pemberian sertifikasi kompetensi jabatan (struktural atau fungsional) dilakukan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, menteri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai KPHL dan KPHP.
 - e. Permenhut No.39/Menhut II/2013, tentang Pemberdayaan masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Tujuan Pemberdayaan

masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

- f. Permenhut No.47/Menhut II/2013, tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Kepala KPH mengidentifikasi, mendeliniasi, memetakan, dan merancang wilayah tertentu serta mengintegrasikannya dalam proses pelaksanaan tata hutan dan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan serta mengusulkan dan mempublikasikannya.

4. Peraturan Direktur Jenderal

- a. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.5/VII-WP3H/2012 tentang petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang mengatur tentang petunjuk tata hutan (inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, penataan batas blok dan petak, pemetaan), mengatur penyusunan rencana pengelolaan hutan (rencana pengelolaan hutan jangka panjang, rencana pengelolaan hutan jangka pendek) dan pengendalian dan evaluasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa di sekitar kawasan hutan serta sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah, telah dikeluarkan suatu kebijakan strategis pembentukan KPH oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah, Permenhut, Permendagri dan Perdirjend. Hal mendasar yang diharapkan dari pembentukan KPH tersebut adalah meningkatkan efektivitas pembangunan kehutanan dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat mengurangi laju degradasi dan deforestasi hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, penyediaan hasil hutan yang stabil, dan berkembangnya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk KPHL dan KPHP yang merupakan satuan kerja perangkat daerah.

KPH Lindung unit XII Dempo Kota Pagar Alam merupakan salah satu KPHL yang ditetapkan melalui SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang secara keseluruhan berada pada status fungsi Hutan Lindung dengan luas 24.618 ha. Rencana strukturisasi institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo disusun dalam rangka untuk mengarahkan dan mempercepat terbentuknya institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memberi jaminan mampu untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Rencana strukturisasi institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo berisi asas-asas pengorganisasian, kelembagaan pemerintah, seperti: pembagian tugas, fungsionalisasi, koordinasi, kesinambungan, keluwesan, pendelegasian wewenang, rentang kendali jalur dan staf serta kejelasan arah pembangunan.

Secara administrasi wilayah KPHL Unit XII Dempo berada di Kota Pagar Alam dalam 5 Kecamatan yaitu Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam Utara, dan Pagar Alam Selatan. Pengelolaan pemanfaatan hutan yang ada adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai Hutan Lindung, dengan sistim zonasi yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona khusus.

Dibangunnya sistem pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan membentuk lembaga pengelolaan sebagai institusi pada tingkat tapak dan wilayah kelompok kawasan akan memfokuskan pengelolaan dalam tahap aksi melalui kelembagaan yang mempunyai struktur dan organisasi secara lengkap dan dapat lebih mengontrol kinerja unit kelestarian sumberdaya hutan. Dengan adanya KPH diharapkan strategi dalam perencanaan pemantapan kawasan hutan dapat terealisasi melalui perbaikan tata kelola, melakukan penertiban dalam hal administrasi dan pengelolaan serta dapat melakukan penyelesaian dari beberapa konflik yang muncul. Otorisasi KPH bisa dengan cepat dan akurat dalam menentukan kebijakan operasional pengelolaan.

Selain itu pengelolaan hutan lindung melalui pembentukan KPHL diharapkan dapat melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan yang lebih mengarah pada pengelolaan dinamis yaitu mengakomodir potensi dan kearifan lokal serta sumberdaya lokal. Solusi yang dimungkinkan bisa terhindari jika adanya KPH dalam hal perencanaan hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan, Perlindungan, Pemanfaatan dan Rehabilitasi Hutan.

Berdasarkan pertimbangan data fisik, administrasi dan aksesibilitas, bentuk KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam diusulkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) dengan bentuk organisasi Tipe B, yang memiliki susunan kepegawaian terdiri dari Kepala KPH, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional. Agar pengelolaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif dibentuk tiga resort, yang dari masing-masing resort memiliki staf, sehingga jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan mencakup jabatan struktural, fungsional dan staf.

Dalam serangkaian pengelolaan hutan termasuk didalamnya evaluasi/penilaian kinerja yang merupakan usaha untuk menilai kemajuan/ progres kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPHL Unit XII Dempo untuk mencapai tujuan pengelolaan. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, evaluasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementrian Kehutanan), Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan) dan Pemerintah Kota (Dinas Kehutanan dan perkebunan Kota Pagar Alam). Mekanisme evaluasi dapat berupa pengendalian, pengawasan, pemantauan dan penertiban pengelolaan KPH.

KATA PENGANTAR

Buku rencana penyiapan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan termasuk azas-azas kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang berlaku.

Dalam proses pembangunan KPH memerlukan suatu kelembagaan yang efektif dan efisien yang mampu mengawal tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dari visi, misi, strategi dan program serta sasaran dari berbagai rencana dan kegiatan. Bentuk dan struktur organisasi KPH, dalam hal ini memperhatikan analisis kerangka kerja logik, peran para pihak (*stakeholders*) serta memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait lingkup Kota Pagar Alam.

Buku penyiapan kelembagaan ini merupakan usulan rencana bentuk dan struktur organisasi KPHL Unit XII Dempo, diharapkan dapat membantu proses percepatan terbentuknya kelembagaan KPHL Unit XII Dempo. Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada segenap instansi/pihak terutama tim penyusun yang telah terlibat aktif sejak awal hingga terselesaikannya dokumen penyiapan kelembagaan ini, dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Palembang, Desember 2013



TIM PENYUSUN

1. Pengarah : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam
2. PenanggungJawab : Kepala Bidang Planologi
3. Sekretaris : Kepala Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Tim Penyusun : 1. Dr. Yetty Hastiana, M. Si
: 2. Lulu Yuningsih, S. Hut, M. Si
: 3. Delfy Lensari, S. Hut, M. Si
5. Narasumber/Pembahas : 1. Sekretariat Dinas Kehutanan
2. Bidang Planologi
3. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Bidang Perlindungan Hutan
5. Biro Ortala
6. Biro Hukum
7. Balai Penelitian Kehutanan
8. Balai Pemantauan Kawasan Hutan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
PERATURAN TERKAIT	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
TIM PENYUSUN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sasaran	4
1.5 Ruang Lingkup	4
II GAMBARAN UMUM KPHL UNIT XII DEMPO	6
2.1 Risalah Wilayah	6
2.1.1 Letak	6
2.1.2 Luas	8
2.1.3 Aksesibilitas	9
2.1.4 Tofografi	9
2.1.5 Iklim	11
2.1.6 Geologi dan Jenis Tanah	15
2.2. Potensi Sumberdaya Hutan	20
2.2.1 Penutupan Lahan	20
2.2.2 Potensi Jasa Lingkungan	23
2.3 Kondisi Lahan Kritis	23
2.4. Kondisi Sosial ekonomi Budaya Masyarakat	24
2.4.1 Kondisi Sosial	24
2.4.2 Kondisi Ekonomi	26
2.4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat	27
2.4.4 Kondisi Kesehatan Masyarakat	29
2.4.4 Kondisi Agama Masyarakat	30
2.5 Ijin Penggunaan Kawasan Hutan	31

2.6 Analisis Arahana Penggunaan Lahan	31
III KONSEP PEMBANGUNAN KPH	36
3.1 Penyelenggaraan Pengelolaan KPH	36
3.2 Kajian terhadap Penyelenggaraan Hutan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	39
IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	47
4.1 Landasan Filosofis	47
4.2 Landasan Sosiologis	48
4.3 Landasan Yuridis	49
V PENYIAPAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN	52
5.1 Institusi Kelembagaan	52
5.2 Stakeholder Terkait dalam Kelembagaan	54
5.3 Struktur Organisasi	55
5.4 Eselonisasi	57
5.5 Tugas Kelembagaan KPHL Unit XII Dempo	58
5.6 Tupoksi Struktural dan Fungsional KPHL Unit XII Dempo ..	60
5.7 Pembiayaan	67
5.8 Pola Rekrutmen Personil KPH	67
VI. REKOMENDASI	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
2.1	Daftar Kelurahan yang ada di kecamatan wilayah KPHL Dempo	6
2.2	Daftar Kelas Lereng Wilayah KPHL Unit XII Dempo	9
2.3	Tipe Penutupan Lahan KPHL Unit XII Dempo	20
2.4	Luas Penutupan Peruntukan Lahan KPHL Unit XII Dempo	21
2.5	Luas lahan Kritis dalam dan Luar Kawasan KPHL Unit XII Dempo	23
2.6	Jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar KPHL unit XII Dempo	24
2.7	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di KPHL Unit XII Dempo	25
2.8	Jenis mata Pencaharian Penduduk di Wilayah KPHL unit XII Dempo	27
2.9	Jumlah dan Fasilitas Pendidikan di KPHL Unit XII Dempo Kabupaten Pagar Alam	28
2.10	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan pada KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam	29
2.11	Jumlah Fasilitas di Kecamatan pada KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam	29
2.12	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan pada KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam	30
2.13	Jumlah Pemeluk Agama di KPHL unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam	30
2.14	Penentuan kelas klasifikasi dan bobot (skor) pada masing- masing karakteristik fisik kawasan untuk arahan penggunaan lahan.	32
2.15	Contoh arahan alternatif rencana kegiatan untuk masing- masing kegiatan	35
3.1	Pembagian pengurusan dan pengelolaan hutan	40
3.2	Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Kehutanan Daerah	40
3.3	Daftar Permasalahan yang dimungkinkan adanya solusi dengan KPH	44

4.1	Peraturan perundangan terkait pada pembentukan dan operasional KPH	51
5.1	Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHL Tipe B	67
5.2	Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL Tipe B	68
5.3	Kelompok Kompetensi Jabatan Fungsional pada KPHL	69

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
2.1	Peta Kelas Lereng	13
2.2	Peta Iklim	14
2.3	Peta Geologi	18
2.4	Peta Tanah	19
2.5	Peta Penutupan Hutan	22
3.1	Kewenangan Pengelolaan Hutan	37
5.1	Diagram Struktur Organisasi KPHL Unit XII Dempo	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan strategis dari pemerintah pusat, diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, kemudian disempurnakan di dalam PP No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Dalam PP dan Permenhut tersebut dijelaskan mengenai Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk organisasi KPH sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selain itu pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan teknis antara lain: Permenhut No.6 tahun 2010 tentang Norma, Standar dan Prosedur (NSPK) dan kriteria pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Permenhut No.41 tahun 2011 tentang standarisasi fasilitas sarana dan prasarana KPHL dan KPHP model, yang kemudian disempurnakan melalui Permenhut No.54 tahun 2011; dan Permenhut No. 42 tahun 2011 tentang standar kompetensi bidang teknis kehutanan pada KPHL dan KPHP. Dari 10 unit KPHL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.

SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, salah satunya adalah KPHL Unit XII Dempo yang secara administrasi berada di Kota Pagar Alam.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Merujuk pada realisasi kondisi hutan dan kehutanan secara umum saat ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok terkait dengan pengurusan hutan dalam menghantarkan pembentukan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sebagai berikut :

a. Permasalahan Umum

1. Kebijakan terhadap pengelolaan hutan dan sumberdaya hutan selama ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dan lemahnya sistem kontrol dan perlindungan hutan sehingga multi problematika muncul secara sistematis, padahal hutan merupakan sumberdaya alam yang terintegrasi dengan sistem lingkungan serta tatanan sosial.
2. Masih lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan yang menyebabkan konflik pemanfaatan lahan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Banyak terdapat konflik berupa tumpang tindih klaim hutan negara dengan klaim masyarakat adat ataupun masyarakat lokal lainnya, terdapat pengembangan desa/pemukiman, serta terdapatnya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.
3. Lemahnya kelembagaan pengembangan kehutanan, terutama belum terdapat lembaga pengelolaan di tingkat tapak yang dapat menangani segala permasalahan yang ada di lapangan, termasuk pengamanan investasi lahan hutan dan sumberdaya hutan.
4. Kelembagaan pengelolaan hutan selama ini tidak mempunyai kepastian hukum dalam tatanan operasional pengelolaan sampai ke-tingkat tapak yang dapat diimplementasikan untuk memenuhi azas kelestarian dan keberlangsungan manfaat serta sistem ekologi kawasan.

5. Pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh pemegang izin menciptakan kondisi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak memiliki informasi secara transparan dan akurat atas potensi sumberdaya, mekanisme kontrol dan dasar penetapan alokasi pemanfaatan hutan secara memadai.
 6. Belum tersedianya penataan batas yang jelas dan diakui semua pihak yang berkepentingan dari berbagai fungsi hutan.
 7. Pola pengamanan hutan saat ini hanya mengandalkan pada strategi pengamanan represif dengan model patroli gabungan, disebabkan karena tidak terdapatnya struktur organisasi dari pengelola hutan (*forest management unit*) di tingkat tapak.
 8. Kawasan hutan yang luas dan aksesibilitas yang sulit, sehingga organisasi Dinas Kehutanan saat ini tidak memiliki kemampuan secara efektif untuk mengantisipasi dinamika sosial di sekitar hutan, mengingat jumlah dan kapasitas personil yang tersedia sangat terbatas
 9. Berbagai sumberdaya hutan yang dimiliki belum optimal dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan daerah.
 10. Organisasi Dinas Kehutanan tidak berfungsi sebagai organisasi pengelola hutan di tingkat tapak.
 11. Peran dan fungsi Dinas Kehutanan lebih pada pelaksanaan rehabilitasi dan pengamanan hutan serta pelayanan.
- b. Permasalahan Khusus di HL Dempo
1. Mencapai 25% dari seluruh luasan hutan lindung telah dirambah dan beralih fungsi.
 2. Adanya tumpang tindih lahan antara HL Dempo (Dinas Kehutanan) dengan perkebunan teh PT. PN VII seluas 610 ha.

3. Adanya perambahan (Pengusahaan hutan) oleh masyarakat yang diusahakan sebagai tanaman kopi dan sayuran seluas 480 ha di wilayah Bukit Dingin dan di bukit Jambul belum terdata (lebih banyak)
4. Tidak adanya pengakuan dari masyarakat mengenai tata batas yang dilakukan tahun 1997 dan pemeliharaan tata batas tahun 2010.
5. Kekurangan SDM, terutama polhut (tidak terdapat polhut)
6. Banyaknya lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai 2.774,5 ha, sehingga beban hutan lindung sebagai penyangga menjadi lebih berat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen rencana penyiapan kelembagaan ini adalah untuk mengetahui kondisi hutan dan kehutanan di KPH Lindung unit XII Dempo, mengkaji bentuk kelembagaan KPH yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, serta mengarahkan dan menyiapkan strategi terbentuknya institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam yang dapat memberi jaminan hingga mampu untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Adapun tujuan dari penyajian dokumen perencanaan ini adalah sebagai bahan masukan dalam proses pengorganisasian pembangunan KPH dan pembentukan institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo.

1.4. Sasaran

Sasaran kajian ini yaitu terbentuknya struktur organisasi yang mampu mengakomodir berbagai fungsi KPH melalui pemantapan prakondisi pengelolaan.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan rencana penyiapan kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan meliputi gambaran kondisi umum lokasi yang mencakup informasi letak dan luas, aksesibilitas, informasi sejarah kawasan, informasi data-data klimatis, edafik, topografi dan hidrologis,

data pemanfaatan dan penggunaan wilayah hutan, potensi sumber daya hutan serta gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Dalam menentukan arah pengelolaan dikaji terlebih dahulu potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki yang kemudian dapat tertuang menjadi visi dan misi pengelolaan. Selain itu juga memuat strategi dan implementasi kelembagaan, rumusan kelembagaan serta evaluasi kinerja kelembagaan. Dalam penyusunannya mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyiapan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun oleh Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan yang mengedepankan prinsip penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan termasuk azas-azas kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang berlaku.

BAB II GAMBARAN UMUM KPHL UNIT XII DEMPO

2.1 Risalah Wilayah

2.1.1 Letak

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan wilayah KPHP dan KPHL, Salah satunya adalah KPHL Unit XII Dempo yang secara geografis terletak pada $04^{\circ} 04' - 04^{\circ} 15' \text{ LS}$ dan $103^{\circ} 15' - 103^{\circ} 22' \text{ BT}$, peta letak lokasi KPHL Unit XII Dempo disajikan pada.

KPHL Unit XII Dempo secara administratif berada dalam lima kecamatan yakni Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan. Kelurahan-kelurahan yang berada di tiap-tiap Kecamatan tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Daftar Kelurahan yang Ada Di Kecamatan Wilayah KPHL Dempo

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Dempo Selatan		217,95
		1. Penjalang	47,29
		2. Lubuk Buntak	34,40
		3. Perahu Dipo	38,50
		4. Kance Diwe	59,51
		5. Atung Bungsu	57,25
2	Dempo Utara		123,98
		1. Burung Dinang	17,00
		2. Muara Siban	12,80
		3. Reba Tinggi	16,78
		4. Jangkar Mas	11,60
		5. Pagar Wangi	17,55
		6. Bumi Agung	12,50
		7. Agung Lawangan	35,75
3	Dempo Tengah		173,09
		1. Candi Java	48,03
		2. Jokoh	46,04
		3. Pelang Kenidai	28,02
		4. Padang Temu	25,00

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
4	Pagar Alam Utara	5. Karang Dalo	26,00
			54,55
		1. Dempo Makmur	7,43
		2. Bangun Rejo	7,20
		3. Curup Jare	7,80
		4. Pagar Alam	3,40
		5. Sukorejo	4,00
		6. Bangun Jaya	2,69
		7. Beringin Jaya	4,40
		8. Alun Dua	5,50
		9. Kuripan Babas	6,05
	10. Selibar	6,08	
5	Pagar Alam Selatan		82,02
		1. Tanjung Agung	8,88
		2. Ulu Rurah	11,19
		3. Tumbak Ulas	7,51
		4. Besemah Serasah	0,73
		5. Tebat Giri Indah	1,25
		6. Sidorejo	0,59
		7. Nendagung	10,05
	8. Gunung Dempo	23	

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Berdasarkan data Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah memiliki wilayah relatif lebih luas dibanding tiga kecamatan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu potensi yang perlu dikelola secara antisipatif, antara lain misalnya melalui perencanaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam atau pemanfaatan dan penataan alih fungsi lahan secara terkendali. Sedangkan untuk tiga Kecamatan lainnya, Dempo Utara, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan yang relatif memiliki luas wilayah relatif lebih kecil, cenderung memerlukan pola kelola rehabilitasi, antara lain misalnya melalui tindakan persuasif kepada stakeholder khususnya masyarakat untuk menerapkan bentuk pemulihan lahan, tanah dan air yang telah dimanfaatkan, mengolah lahan (tanah) agar lebih produktif, meregenerasi fungsi lahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Terkait dengan keberadaan KPHL Dempo yang secara administrasi berada dalam lima wilayah kecamatan dengan luasan yang berbeda, diharapkan pola kelola dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ruang/lahan baik secara antisipatif dan rehabilitasi terintegrasi dengan pola pengelolaan (KPHL) Dempo. Akar permasalahan timbulnya degradasi lahan dan kawasan Daerah Aliran Sungai yang umum dijumpai adalah banyaknya penduduk (petani) yang terkonsentrasi di daerah hulu dengan luasan area garapan relatif sempit. Penduduk yang sebagian besar petani dengan kepemilikan tanah sempit dan tanpa alternatif pekerjaan yang memadai sering melakukan penggarapan tanah pertanian tanah mereka tanpa mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Dengan adanya permasalahan tekanan penduduk terhadap lahan hutan dan pertanian, maka untuk suatu pola pengelolaan yang optimal diperlukan bentuk pendekatan pengelolaan dengan menekankan pada usaha identifikasi dan kuantifikasi efek aktivitas pengelolaan DAS di daerah hulu. Untuk memperoleh hasil pengelolaan lahan yang optimal, diperlukan suatu pedoman untuk memperbaiki atau mengembangkan prosedur bagi perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program pengelolaan lahan.

2.1.2 Luas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan wilayah KPHP dan KPHL, luas hutan Lindung Kota Pagar Alam adalah 24.618 ha yang selanjutnya akan menjadi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam. Luasan hutan lindung tersebut mencapai 38,67% dari luasan kota Pagar Alam yang terdiri dari 2.143,88 ha termasuk dalam kelompok Hutan Lindung Bukit Dingin dan 22.474,12 ha termasuk di kelompok hutan Bukit Jambul.

2.1.3 Aksesibilitas

Perjalanan menuju wilayah KPHL Unit XII Dempo umumnya memiliki aksesibilitas rendah artinya hanya dapat ditempuh dengan satu cara yaitu jalan darat. Rendahnya aksesibilitas ini, disatu sisi menjadi kendala dalam proses pemantauan, monitoring dan evaluasi. Namun kondisi ini dapat dieliminir melalui penguatan aspek sumberdaya manusia baik skill maupun management SDM di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII Dempo dan penguatan dalam pelibatan aspek partisipatif masyarakat.

Lebih jauh lagi, peran Pemerintah Daerah dan peran swasta (misalnya kehadiran PTPN dan Perusahaan Pembangkit Energi) dapat dilibatkan melalui program CSR dengan membangun akses jalan ke kawasan. Kontribusi dan kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas ke kawasan KPHL Unit XII Dempo. Pembangunan jalan tersebut hendaknya dilakukan secara terkendali, karena jika tidak terkendali justru akan mendatangkan dampak turunan yang lebih besar lagi berupa longsor akibat beban tanah dan aktivitas manusia dilahan yang terbuka aksesnya.

2.1.4 Tofografi

Timbulan (*relief*) di wilayah KPH Lindung Unit XII Dempo dicirikan atas dasar lereng dan *altitude* (ketinggian tempat dari permukaan laut). Berdasarkan peta kelas lereng yang bersumber dari BPKH Wilayah II Palembang, wilayah KPHL Unit XII Dempo termasuk di tiga kelas lereng yakni kelas lereng 3,4 dan 5 yang memberikan nilai agak curam, curam dan sangat curam. Lebih terperinci data tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Daftar Kelas Lereng Wilayah KPHL unit XII Dempo

No	Kualitas Lereng	Tingkat Kemiringan	Kelas Lereng	Persentasi Luas (%)
1	Agak curam	15 – 25	3	31,48
2	Curam	25 – 40	4	14,78
3	Sangat Curam	≥ 40	5	53,75

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, 2013

Berdasarkan tabel 2.2. KPHL unit XII Dempo Kota Pagar Alam termasuk pada kelas lereng 3, 4, dan 5 dengan kemiringan $15 \geq 40\%$ yaitu Agak Curam sampai dengan Sangat Curam dan memiliki ketinggian tempat > 750 m dpl. Secara spasial, Jenis kelerengan KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada Peta kelas lereng wilayah KPHL Unit XII Dempo yang disajikan pada (Gambar 2.1)

Berdasarkan identifikasi kelas lereng tersebut terlihat bahwa wilayah KPHL Unit XII Dempo didominasi oleh tipe kelas lereng sangat curam mencapai 53,75% dari luas keseluruhan lahan. Kondisi kawasan dengan kondisi klerengan sangat curam ini memerlukan tindakan pengelolaan antisipatif, utamanya lebih diarahkan pada pola konservasi ekosistem dan lahan. Pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak tepat pada lahan dengan tipe kelerengan sangat curam akan memicu terjadinya degradasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu.

Diperlukan waktu yang relatif lebih lama dan implementasi pola rehabilitasi yang sangat serius jika terjadi degradasi lahan dan deforestasi hutan pada wilayah yang memiliki kelerengan sangat curam. Masa *recovery* lahan (ekosistem hutan) pun sangat tergantung pada dinamika faktor iklim dan intervensi manusia, dalam hal ini keterlibatan partisipasi masyarakat di sekitar hutan kawasan KPHL Dempo.

Dampak langsung dari pemanfaatan SDA dan pengelolaan lahan yang kurang tepat pada tanah yang memiliki tipe kelerengan curam dan sangat curam (kelas 4 dan 5) adalah terjadinya longsor. Menelaah tanah longsor yang terjadi di daerah hulu DAS di beberapa wilayah di Indonesia, dengan mengacu pada TDMRC (2010), dapat dibedakan beberapa tipe, yaitu: (1) longsor translasi, (2) longsor rotasi, (3) pergerakan blok, (4) runtuh batu; (5) rayapan tanah, dan (6) aliran bahan rombakan. Untuk kawasan Pagar Alam memiliki tipe longsor rayapan tanah dan aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor yang bergerak lambat, sulit dikenali dan dalam waktu relatif lama disebut rayapan tanah. Sedangkan tipe aliran rombakan adalah jenis tanah longsor dimana

massa tanah bergerak hingga ratusan/ribuan meter karena terdorong oleh air, dengan kecepatan tergantung pada kemiringan lahan, tekanan air dan jenis mineral longsorannya.

Jika dikaji lebih jauh penyebab terjadinya tanah longsor selain faktor topografi kelerengan tanah yang curam ada beberapa faktor lain yang turut mendukung penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu: tingginya intensitas hujan, hutan yang terdegradasi, pengikisan erosi tanah (erosi alur/erosi parit), adanya tanah liat/lempung yang tebal di lereng curam sebagai lapisan kedap air atau sebagai massa tanah yang rentan terhadap pergerakan tanah, batuan yang materialnya kurang kuat, tata guna tanah yang labil (perladangan, persawahan dll), gerakan tanah/gempa bumi dan adanya beban tambahan berupa bangunan, jalan, atau kendaraan pada hamparan lahan/jalan yang mempercepat longsor.

2.1.5 Iklim

Berdasarkan peta iklim yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang (2013) tipe iklim di Sumatera Selatan pada umumnya termasuk wilayah KPH Lindung unit XII Dempo termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis, beriklim B (Gambar 2.2). Pernyataan iklim tropis ini digambarkan oleh beberapa ahli dengan berbagai istilah:

- ✓ Termasuk iklim Afa (iklim hujan tropis), menurut *Koppen*.
- ✓ Termasuk iklim A (daerah sangat basah), menurut *Schmidt-Ferguson* 1950.
- ✓ Termasuk iklim B1 (daerah dengan 7 sampai 9 bulan basah dan dua bulan kering), menurut *Oldeman, et al.* (1979).

Beberapa komponen iklim yang perlu dikaji terkait dengan pemaparan kondisi wilayah, meliputi komponen: suhu, kelembaban, curah hujan dan angin, dengan uraian sebagai berikut.

a. Suhu.

Suhu udara minimum sekitar kawasan adalah 19°C sedangkan suhu maksimum adalah 30°C (Kota Pagar Alam dalam Angka, 2011).

b. Kelembaban

Kelembaban udara di wilayah studi rata-rata tahunan berkisar 82%, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu sekitar 87% dan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu 78% (DisHub Kom Info Kota Pagar Alam, 2013).


c. Curah Hujan

Rata-rata curah hujan mencapai 2.564 mm/tahun atau sekitar 213 mm per bulan. Curah hujan tertinggi pada Bulan Desember, yaitu 371,4 mm sedangkan terendah pada bulan Agustus yaitu 99,8 mm. Rentang curah hujan 1.664-3.603 mm/tahun. Rerata curah hujan bulanan 138-300 mm/bulan.


Rata-rata jumlah hari hujan dalam setahun mencapai 184 hari atau sekitar 15 hari setiap bulan. Rerata hari hujan bulanan 15 hari dengan hujan maksimum selama 20-29 hari dan hari hujan minimum sebesar 0-14 hari. Data hari hujan tahunan menunjukkan bahwa rentang hari hujan adalah 126-244 hari/tahun (sumber: DisHubKomInfo Kota Pagar Alam, 2013).

d. Angin

Pola angin memperlihatkan pola musiman yang jelas seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Antara bulan Juni-November angin bertiup dari arah Selatan-Timur dengan arah dominan Tenggara. Sebaliknya antara April-Juni angin bertiup dari arah Utara-Barat dengan arah dominan Barat Laut. Bulan Mei dan Desember merupakan periode peralihan dengan angin cenderung bertiup dari berbagai arah. Pola angin ini sesuai dengan pola umum angin Indonesia Barat yang pada musim hujan bertiup angin Barat atau Barat Laut dan pada musim kemarau bertiup angin Timur atau Tenggara. Arah angin dominan di wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kota Pagar Alam berkisar antara 0,8km/jam-1,3km/jam. Kecepatan angin rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni dan Juli sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember (Sumber: Stasiun Klimatologi Kenten, Palembang 2008 *dalam* DisHubKomInfo Kota Pagar Alam, 2013)



Gambar 2.1 Peta Kelas lereng



Gambar 2.2 Peta Iklim

2.1.6 Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan ini sangat menentukan ketersediaan air baku terutama air tanah, karena keberadaan air tanah maupun air permukaan di tentukan oleh sifat batuan antara lain porositas, permeabilitas, arah pelapisan batuan, komposisi mineral, stratigrafi dan topografi. Berdasarkan Peta Geologi yang didapat dari BPKH Wiayah II (2013) Wilayah KPHL Unit XII Dempo terdiri dari jenis batuan geologi yang mendominasi bahan Tuf, breksi dan lava, riolit, dasit dan, andesit sampai bas. Jenis Geologi KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada Peta Geologi Wilayah KPHL Unit XII Dempo yang tersaji pada (Gambar 2.3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011, 2012) Jenis tanah yang mendominasi adalah Andosol coklat & Regosol, Latcock Regcokuningan, Litosol & Latosol Coklak kuningan, Podmerkun & podcokun, dan Podsolik MK dan Podsolik. Secara spasial, Jenis tanah KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada Peta Tanah Wilayah KPHL Unit XII Dempo disajikan pada Gambar 2.4.

Karakteristik dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Andosol

Tanah ini biasanya terdapat pada lahan yang bergelombang, konsistensi gembur, permeabilitas baik, dan suhu rendah sehingga mengakibatkan proses pelapukan terhambat. Tingkat kesuburan sedang sampai rendah, ketersediaan unsur hara rendah.

2. Podsolik

Tanah-tanah ini berasal dari tuff masam atau endapan tertier dan akan lebih berkembang karena dipacu oleh curah hujan dan temperatur tanah yang tinggi sehingga proses hancuran iklim menjadi lebih cepat. Daerah yang memiliki jenis tanah podsolik biasanya memiliki topografi berombak sampai rata. Tanah-tanah podsolik bertekstur pasir dengan pasir kuarsa. Tanah Podsolik (Merah Kuning–Coklat Kekuningan) setaradengan Acrisol

(FAO/Unesco) atau Ultisol (USDA). Tanah ini dicirikan oleh: (1) adanya horizon B-argilik yang berkejenuhan-basa kurang dari 50% (NH_4OAc) sekurang-kurangnya pada beberapa bagian horizon B di dalam penampang 125 cm dari permukaan, dan (2) tanpa horizon albik (horizon eluvial berwarna pucat) yang berbatasan langsung dengan horizon argilik atau fragipan (pada gembur). Horizon argilik (argillic=liat putih) adalah horizon iluvial (akumulasi) dengan penimbunan liat silikat berlempeng lapisan yang berbeda nyata jika dibanding horizon eluviasi (tercuci) di atasnya, sebagian besar hingga >20%.

Menurut Dudal dan Soepraptohardjo (1957), tanah Podsolik Merah Kuning merupakan tanah yang secara fisis dicirikan: (1) sangat tercuci, (2) lapisan atas berwarna abu-abu muda – kekuningan dan lapisan bawah merah atau kuning, (3) terjadi akumulasi liat sehingga bertekstur relatif berat, dan (4) berstruktur gumpal, berpermeabilitas dan berstabilitas agregat rendah; (5) horizon eluviasi tidak selalu jelas dan berbahan-induk yang kadang kala berkaratan kuning, merah atau abu-abu; (6) berbahan-induk batuan endapan bersilika, napal, batu pasir dan batu liat; (7) dijumpai pada ketinggian 50 – 250 m dpl beriklim tropika basah dengan curah hujan 2.500–3.500 mm/tahun; sedangkan secara biologis dan kimiawi ditandai dengan berbahan-organik, kejenuhan basa dan pH (4,2 – 4,8) rendah.

3. Litosol


Jenis tanah ini berkembang dari batuan induk batu pasir breksi dan batuan diorit terdapat pada satuan bentuk lahan perbukitan. Sifat fisik litosol yaitu solum tanah sedang-dalam, tekstur geluh berlempung, struktur gumpal, konsistensi dalam keadaan lembab teguh, dan dalam keadaan basah lekat, permeabilitas agak lambat, warna cokelat sampai cokelat kemerahan.

4. Regosol


Persebaran tanah jenis ini terletak pada punggung-punggung daerah antar sungai. Di lapangan tanah ini biasanya ditempati sebagai daerah

pemukiman, dikarenakan mempunyai sipat drainase yang baik, permeabilitas cepat dan stabil.

Menelaah dominansi jenis tanah di kawasan pengelolaan KPHL Unit XII Dempo ini yang didasarkan pada gradasi tingkat kepekaan kawasan dan peruntukan kawasan (chay Asdak, 2010), menunjukkan bahwa jenis tanah demikian termasuk dalam kategori peka dan sangat peka dengan nilai skor kepekaan antara 60%-70% (kategori peka dan sangat peka terhadap erosi dan degradasi lahan).



Gambar 2.3 Peta Geologi



Gambar 2.4 Peta Tanah

2.2 Potensi Sumbledaya Hutan

2.2.1 Penutupan Hutan

Berdasarkan peta penutupan lahan hasil interpretasi dari Citra landsat tahun 2012 yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang tahun 2013, dalam wilayah KPHL Unit XII Dempo terdapat empat tipe penutupan lahan yakni hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur semak dan semak belukar. Luasan dan presentasi dari masing-masing tipe penutupan lahan tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Tipe penutupan lahan KPHL Unit XII Dempo

No	Penutupan Lahan	Persentasi Luas (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	45,24
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	24,34
3	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	25,44
4	Semak Belukar	4,99
	Jumlah	100,00

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, 2013

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas penutupan vegetasi yang paling banyak dijumpai di wilayah kerja KPHL unit XII Dempo adalah hutan lahan kering primer mencapai (45,24 %) dan hutan lahan kering sekunder (24,34 %). Selain itu terdapat tutupan lahan dengan kondisi Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas (25,44 %) dan Semak Belukar seluas (4,99 %). Dilihat dari data penutupan lahan tersebut, menggambarkan bahwa sekitar $\pm 30\%$ kondisi lahan sudah tidak berfungsi sebagai hutan lindung melainkan menjadi areal garapan pertanian dan lahan terbuka tidak produktif. Keadaan seperti ini memacu pengelola untuk melakukan inventarisasi detil, selanjutnya direkomendasikan menjadi blok pemanfaatan dan melakukan pembinaan dijalankannya program agroforestri yang dapat memberkan fungsi ekonomi dengan tetap mengutamakan fungsi lindung. Adapun kondisi tutupan hutan lahan kering sekunder harus dijaga tidak terganggu

karena melalui proses suksesi akan berubah menjadi hutan lahan kering primer yang akan berfungsi sebagai blok ini dari hutan lindung.


Berdasarkan hasil survey Dinas kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, kondisi penutupan lahan KPHL Unit XII Dempo dapat diinformasikan di setiap kecamatan dengan ragam kondisi penutupan lahan antara lain hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, kebun campuran, perkebunan dan pemukiman. Lebih terperinci luasan kondisi penutupan lahan dari setiap kecamatan disajikan pada (Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Luas Penutupan Peruntukkan Lahan KPHL unit XII Dempo

No	Kecamatan	Kebun Campuran (Ha)	Pemukiman (Ha)	Semak Belukar (Ha)	Perkebunan (Ha)	Hutan Sekunder (Ha)	Hutan Primer (Ha)
1	Pagar Alam Utara	2.497,675	567,635	-	-	499,865	515,1
2	Pagar Alam Selatan	670,264	219,757	0,977	876,621	120,325	356,743
3	Dempo Utara	2.252,469	184,932	601,766	500,651	32,398	162,240
4	Dempo Tengah	8.423,707	184,893	-	-	-	-
5	Dempo Selatan	12.795,853	77,313	32,059	-	-	-
Jumlah		26.639,968	1.234,53	634,802	1.377,272	652,588	1.034,163

Sumber : Dinas Kehutanan Pagar Alam

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diungkapkan bahwa tingginya konversi lahan dan penggunaan lahan dalam bentuk kebun campuran yang hampir merata pada setiap wilayah kecamatan menjadi indikasi tingkat kekritisian lahan cukup mengkhawatirkan. Pada umumnya wilayah Kota Pagar Alam khususnya di kawasan KPHL Dempo, kegiatan konversi lahan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman tahunan bersifat turun temurun. Berdasarkan hasil pantauan menunjukkan meningkatnya fenomena perambahan hutan untuk dikonversi menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan (kopi maupun coklat) dan tanaman semusim (hortikultura). Sampai saat ini tercatat dari keseluruhan wilayah KPHL Dempo, sekitar 25% sudah beralih fungsi menjadi tanaman perkebunan dan pertanian (Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam).



Gambar 2.5 Peta Penutupan Hutan

2.2.2. Potensi Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan, baik yang berada di wilayah KPHL Dempo ataupun yang berada di daerah penyangga potensi wisata. Potensi wisata tersebut antara lain wisata sungai (arum jeram), wisata kebun teh, wisata hutan bambu, dan wisata air terjun. Selain itu terdapat jasa lingkungan lain yaitu terdapat sumberdaya air yang dapat digunakan untuk Sumber air minum mineral, irigasi sawah, dan PLTA.

2.3. Kondisi Lahan Kritis

Informasi lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan ataupun yang berada di luar kawasan hutanterangkum dalam data yang bersumber hasil survey Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, seperti yang tercantum pada (tabel 2.5).

Tabel 2.5. Luas lahan kritis dalam dan luar kawasan KPHL unit XII Dempo

No	Kecamatan	Hutan Lindung (Ha)	Non Hutan/Perambahan	Lahan Kritis dalam Kawasan	Lahan Kritis diluar Kawasan
1	Pagar Alam Utara	1.033,133	506,027	-	2.367,572
2	Pagar Alam Selatan	823,507	366,501	-	416,35
3	Dempo Utara	3.041,391	1.650,738	475,58	5.121,671
4	Dempo Tengah	8.064,41	2.057,067	1.430,43	4.197,589
5	Dempo Selatan	11.655,558	1.735,93	868,495	9.644,657
Jumlah		24.618	6.316,22	2.774,5	21.747,84

Sumber : Dinas Kehutanan Pagar Alam

Berdasarkan data pada tabel 2.5 dapat diungkapkan bahwa meskipun wilayah kecamatan Dempo Selatan memiliki kawasan hutan lindung relatif lebih luas, namun ancaman terhadap daerah ini relatif sangat besar, mengingat peluang intervensi dari luar kawasan karena keberadaan hutan yang sudah terdegradasi akibat perambahan dan terbentuknya kantung-kantung lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan. Keberadaan hutan yang terdegradasi dan lahan kritis, cepat atau lambat akan memicu arah orientasi degradasi hutan ke areal zona inti hutan lindung.

Pola pengelolaan antisipasi berupa konservasi lahan, hutan dan ekosistem perlu segera dilakukan melalui perencanaan yang matang. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki area dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis yang cukup mengkhawatirkan, perlu segera dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan baik dengan pendekatan vegetatif, mekanik, kimia maupun partisipasi masyarakat.

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat

2.4.1. Kondisi Sosial

Wilayah KPHL unit XII Dempo yang terletak di dalam 5 kecamatan dan 40 Kelurahan yang berdekatan. Kelurahan yang tersebar di Kecamatan Dempo Selatan 5 Kelurahan, Kecamatan Dempo Utara 7 Kelurahan, Kecamatan Dempo Tengah 5 Kelurahan, Kecamatan Pagar Alam Utara 10 Kelurahan dan Kecamatan Pagar Alam Selatan 8 Kelurahan (Tabel 2.6) dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di KPHL Unit XII Dempo (Tabel 2.7).

Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Dalam dan Sekitar KPHL Unit XII Dempo

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Dempo Selatan		217,95	11.751	53.92
		1. Penjalang	47,29	2.501	52.89
		2. Lubuk Buntak	34,40	1.744	50.70
		3. Perahu Dipo	38,50	2.532	65.77
		4. Kance Diwe	59,51	2.157	36.25
		5. Atung Bungsu	57,25	2.818	49.22
2	Dempo Utara		123,98	20.176	162.73
		1. Burung Dinang	17,00	1.973	116.03
		2. Muara Siban	12,80	2.867	224
		3. Reba Tinggi	16,78	2.086	124.31
		4. Jangkar Mas	11,60	2.063	177.81
		5. Pagar Wangi	17,55	3.266	168.10
		6. Bumi Agung	12,50	3.174	253.91
		7. Agung Lawangan	35,75	4.747	132.77
3	Dempo Tengah		173,09	12.663	405.18
		1. Candi Java	48,03	2079	43.28
		2. Jokoh	46,04	2530	54.95
		3. Pelang Kenidai	28,02	2430	86.95

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		4. Padang Temu	25,00	2552	102.08
		5. Karang Dalo	26,00	3072	118.15
4	Pagar Alam Utara		54,55	37.668	3.893
		1. Dempo Makmur	7,43	2.904	391
		2. Bangun Rejo	7,20	4.413	613
		3. Curup Jare	7,80	1.721	221
		4. Pagar Alam	3,40	6.957	2.046
		5. Sukorejo	4,00	6.505	1.626
		6. Bangun Jaya	2,69	2.256	839
		7. Beringin Jaya	4,40	5.021	1.141
		8. Alun Dua	5,50	2.699	491
		9. Kuripan Babas	6,05	2.262	374
5	Pagar Alam Selatan		82,02	44.755	2.507
		1. Tanjung Agung	8,88	2.208	249.49
		2. Ulu Rurah	11,19	3.506	313.31
		3. Tumbak Ulas	7,51	7.324	975.23
		4. Besemah Serasah	0,73	7.372	10.10
		5. Tebat Giri Indah	1,25	6.288	5.03
		6. Sidorejo	0,59	7.242	12.03
		7. Nendagung	10,05	8.419	837.71
		8. Gunung Dempo	23	2.398	104.17

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di KPHL Unit XII Dempo

No	Kecamatan	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
1	Dempo Selatan	1. Penjalang	1.337	1.164
		2. Lubuk Buntak	934	810
		3. Perahu Dipo	1.298	1.234
		4. Kance Diwe	1.141	1.016
		5. Atung Bungsu	1.517	1.301
Jumlah			10.479	9.696
2	Dempo Utara	1. Burung Dinang	1.015	957
		2. Muara Siban	1.495	1.372
		3. Reba Tinggi	1.102	984
		4. Jangkar Mas	1.082	981
		5. Pagar Wangi	1.670	1.596
		6. Bumi Agung	1.669	1.505
		7. Agung Lawangan	2.446	2.300
Jumlah			6.227	5.524
3	Dempo Tengah	1. Candi Java	1.237	1.157
		2. Jokoh	1.223	1.310
		3. Pelang Kenidai	1.129	1.128

No	Kecamatan	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
		4. Padang Temu	1.424	1.326
		5. Karang Dalo	1.602	1.588
		Jumlah	6.615	6.509
4	Pagar Alam Utara	1. Dempo Makmur	1.479	1.425
		2. Bangun Rejo	2.259	2.154
		3. Curup Jare	870	850
		4. Pagar Alam	3.540	3.417
		5. Sukorejo	3.318	3.187
		6. Bangun Jaya	1.127	1.128
		7. Beringin Jaya	2.561	2.460
		8. Alun Dua	1.423	1.279
		9. Kuripan Babas	1.131	1.132
		10. Selibar	1.498	1.433
		Jumlah	19.795	19.906
5	Pagar Alam Selatan	1. Tanjung Agung	1.084	1.124
		2. Ulu Rurah	1.789	1.717
		3. Tumbak Ulas	3.730	3.594
		4. Besemah Serasah	3.736	3.636
		5. Tebat Giri Indah	3.202	3.086
		6. Sidorejo	3.693	3.549
		7. Nendagung	4.278	4.141
		8. Gunung Dempo	1.206	1.170
		Jumlah	22.738	22.017

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Keberadaan wilayah KPHL Unit XII Dempo yang terletak pada banyak kecamatan dan desa yang berdekatan telah menimbulkan banyak konsekuensi. Diantaranya adalah masalah tumpang tindih kawasan hutan dengan pemukiman masyarakat dan perambahan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan Citra Alos Tahun 2010 didapatkan data Hutan Lindung Bukit Dingin yang di rambah oleh masyarakat sekitar 86,07 Ha yaitu berupa Kebun Masyarakat seluas 554,31 Ha dan Kebun PTPN VII seluas 312,76 Ha.

2.4.2. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk yang berada disekitar kawasan KPHL Unit XII Dempo adalah mata pencaharian dari sector pertanian/perternakan dan perdagangan Sebagian lagi dari penduduk bekerja di bidang wiraswasta, PNS, TNI/Polri, Buruh, Pegawai Swasta, dan Dosen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Jenis mata pencaharian penduduk di wilayah KPHL Unit XII Dempo

No	Kecamatan	Pekerjaan
1	Pagar Alam Selatan	1. Pertanian 2. Perdagangan 3. PNS 4. TNI/Polri
2	Dempo Tengah	1. Pertanian/Perternakan 2. Perdagangan 3. Paramedis 4. Wiraswasta 5. PNS 6. TNI/Polri 7. Buruh 8. Pegawai Swasta 9. Dosen
3	Dempo Selatan	1. Pertanian/Perternakan 2. Perdagangan 3. Wiraswasta 4. PNS
4	Dempo Utara	1. Pertanian/Perternakan 2. Perdagangan 3. Paramedis 4. Wiraswasta 5. PNS 6. TNI/Polri 7. Buruh 8. Pegawai Swasta 9. Dosen
5	Pagar Alam Utara	1. Pertanian/Perternakan 2. Perdagangan 3. Wiraswasta 4. PNS

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

2.4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan suatu daerah untuk menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan indikator kemajuan pembangunan di daerah tersebut dengan dibangunnya fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program yang mendukung pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), program sekolah gratis.

Program pendidikan untuk peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun). Sarana sekolah yang telah ada di kecamatan-kecamatan di wilayah KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Jumlah sekolah dasar tidak seimbang dengan fasilitas untuk Sekolah Menengah Pertama, hal ini mencerminkan bahwa anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar tidak melanjutkan ke SMP sehingga program wajib belajar 9 tahun sampai dengan tingkat SMP belum tercapai.

Tabel 2.9 Jumlah dan Fasilitas Pendidikan di KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

No	Fasilitas Sekolah	Kecamatan	Jumlah (unit)	
			Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-Kanak(TK)	Pagar Alam Selatan	1	-
		Pagar Alam Utara	-	-
		Dempo Selatan	-	-
		Dempo Utara	-	10
		Dempo Tengah	-	-
2	Sekolah Dasar (SD)	Pagar Alam Selatan	23	7
		Pagar Alam Utara	14	5
		Dempo Selatan	11	1
		Dempo Utara	14	2
		Dempo Tengah	11	-
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pagar Alam Selatan	2	3
		Pagar Alam Utara	2	8
		Dempo Selatan	-	-
		Dempo Utara	1	1
		Dempo Tengah	2	-
4	Sekolah Mengengah Atas (SMA)	Pagar Alam Selatan	2	1
		Pagar Alam Utara	1	3
		Dempo Selatan	-	-
		Dempo Utara	1	-
		Dempo Tengah	1	-
5	Perguruan Tinggi	Pagar Alam Selatan	-	1
		Pagar Alam Utara	-	2
		Dempo Selatan	-	-
		Dempo Utara	-	-
		Dempo Tengah	-	-
Jumlah			86	42

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

2.4.5 Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang nantinya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Ketersediaan tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan di kecamatan di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII Dempo disajikan pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan pada Unit Pengelolaan KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

No	Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
		Dokter/Apoteker	Para Medis	Dokter gigi	Bidan	Dukun Bayi
1	Pagar Alam Selatan	4	60	2	33	17
2	Pagar Alam Utara	26	116	2	30	18
3	Dempo Selatan	4	6	-	7	27
4	Dempo Utara	1	9	-	32	34
5	Dempo Tengah	2	15	-	11	6

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas di Kecamatan pada Unit Pengelolaan KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

No	Kabupaten/Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		RS	Puskesmas	Pustu	Polindes
1	Pagar Alam Selatan	-	1	3	-
2	Pagar Alam Utara	1	1	3	5
3	Dempo Selatan	-	1	4	4
4	Dempo Utara	-	1	5	11
5	Dempo Tengah	-	-	2	7

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Dari Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 terlihat bahwa masih kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten

Pagar Alam. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan di masyarakat di kawasan tersebut. Perlu dilakukan program lintas sektoral untuk pengadaan fasilitas, sarana dan pra sarana kesehatan masyarakat.

2.4.6 Kondisi Agama Masyarakat

Pembangunan sarana peribadatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan ibadah secara merata dan terjangkau. Ketersediaan sarana ibadah di kecamatan di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII Dempo disajikan pada Tabel 2.12. Sedangkan data mengenai jumlah pemeluk Agama menurut Kabupaten/Kecamatan di KPHL unit XII Dempo disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.12 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan pada Unit Pengelolaan KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

No	Kabupaten/Kecamatan	Fasilitas Peribadatan				
		Masjid	Langgar/Musholla	Gereja	Kuil	Vihara
1	Pagar Alam Selatan	48	13	3	-	-
2	Pagar Alam Utara	50	5	1	-	-
3	Dempo Selatan	30	15	-	-	-
4	Dempo Utara	36	10	-	-	-
5	Dempo Tengah	31	10	-	-	-
Jumlah		195	53	4	-	-

Tabel 2.13 Jumlah pemeluk Agama menurut Kabupaten/Kecamatan di KPHL unit XII Dempo

No	Kecamatan	Islam	Protestan	kristen	Hindu	Budha
1	Pagar Alam Selatan	30.648	196	58	55	42
2	Pagar Alam Utara	39.411	101	129	4	106
3	Dempo Selatan	11.746	-	5	-	-
4	Dempo Utara	20.479	8	4	5	-
5	Dempo Tengah	13.112	22	22	2	2
Jumlah		115.396	327	218	66	150

2.5. Ijin Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan analisis spasial data di tingkat provinsi, pada wilayah KPHL Unit XII Dempo telah ada penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Panas Bumi. Saat ini ada 1 jenis Penggunaan Kawasan Hutan yang areal konsesinya sedikit masuk dalam kawasan KPHL Unit XII Dempo, yaitu pemegang ijin usaha PT. Supreme Energi Rantau Dedap. Keberadaan perusahaan pemegang ijin usaha ini disatu sisi perlu diakomodir, namun disisi lain juga perlu dilakukan kajian khusus mengenai dampak kehadiran kegiatan usaha/produksi dari perusahaan tersebut. Peran KPHL Unit XII Dempo terhadap pemilik izin ini adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap jalannya operasional izin dan reklamasi. Selain itu KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas untuk memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan.

2.6. Analisis Arahan Penggunaan Lahan

Arahan penggunaan lahan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi yang sangat berkaitan dengan karakteristik fisik utama kawasan berikut ini:

- a) Kemiringan lereng
- b) Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi
- c) Curah hujan harian rata-rata.

Data lain yang dapat digunakan sebagai pendukung adalah Data tata guna lahan dan sistem drainase (pola aliran). Secara idealnya semua data tersebut diinterpretasikan dan dipetakan dengan skala yang sama sehingga diperoleh hasil interpretasi berupa peta data kesesuaian peruntukan lahan (*land use*).

Dalam kajian tulisan ini dilakukan penghitungan skor pada setiap satuan lahan terhadap masing-masing karakteristik fisik kawasan yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi. Adapun panduan klasifikasi dan bobot (nilai) masing-masing karakteristik fisik kawasan sebagai berikut (chay Asdak, 2010):

Tabel 2.14. Penentuan kelas klasifikasi dan bobot (skor) pada masing-masing karakteristik fisik kawasan untuk arahan penggunaan lahan.

Faktor Fisik (1) Kemiringan lereng			
Kelas	Karakteristik Kemiringan lereng	Klasifikasi	Nilai Skor
Kelas 1	0-8 %	datar	20
Kelas 2	8-15%	landai	40
Kelas 3	15-25%	agak curam	60
Kelas 4	25-45%	curam	80
Kelas 5	≥45%	sangat curam	100
Faktor Fisik (2) Jenis Tanah menurut kepekaannya terhadap erosi			
Kelas	Karakteristik jenis Tanah	Klasifikasi	Nilai skor
Kelas 1	aluvial, planosol, hidromorf kelabu, laterik	tidak peka	15
Kelas 2	Latosol	agak peka	30
Kelas 3	Tanah hutan coklat, tanah mediteran	sedang	45
Kelas 4	andosol, laterik, gramosol, podsol, podsolik	peka	60
Kelas 5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	sangat peka	75

(Sumber: Chay Asdak, 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

Tabel 2.14. lanjutan

Faktor Fisik (3) Intensitas Curah Hujan harian rata-rata			
Kelas	Karakteristik intensitas hujan harian	Klasifikasi	Nilai Skor
Kelas 1	≤ 13,6 mm/hari	sangat rendah	10
Kelas 2	13,6-20,7 mm/hari	rendah	20
Kelas 3	20,7-27,7 mm/hari	sedang	30
Kelas 4	27,7-34,8 mm/hari	tinggi	40
Kelas 5	≥ 34,8 mm/hari	sangat tinggi	50
Faktor Fisik (4) Penggunaan Lahan			
Kelas	Karakteristik Jenis Penggunaan Lahan	Nilai Skor	
Kelas 1	Lahan terbuka/ladang tanpa teras	1	
Kelas 2	pertanian lahan kering	2	

Kelas 3	pemukiman	3
Kelas 4	padang rumput/alang-alang belukar	4
Kelas 5	ladang dengan teras	5
Kelas 6	kebun campuran	6
Kelas 7	hutan/ perkebunan	8
Kelas 8	sawah	10
Faktor Fisik (5) Pola Aliran		
Kelas	Karakteristik Pola Aliran	Nilai Skor
Kelas 1	Nol	1
Kelas 2	Ringan	2
Kelas 3	Sedang	4
Kelas 4	Berat	6
Kelas 5	Sangat Berat	8
Kelas 6	Ekstrim	10

(Sumber: Chay Asdak, 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

Penetapan penggunaan lahan setiap satuan lahan ke dalam suatu kawasan fungsional dilakukan dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor utama (kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan) tersebut diatas dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Dengan cara demikian, dapat dihasilkan arahan penggunaan lahan untuk kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya. Berikut adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan status kawasan berdasarkan fungsinya.

1. Kawasan Lindung

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisiknya sama dengan atau lebih besar dari 175 dan memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut ini:

- a) Mempunyai kemiringan lereng > 45%
- b) Tanah dengan klasifikasi sangat rawan erosi dan mempunyai kemiringan lereng >15%

- c) Merupakan jalur pengaman aliran asungai, minimum 100 m di kiri kanan alur sungai.
- d) Merupakan pelindung mata air, yaitu 200m dari pusat mata air.
- e) Berada pada ketinggian ≥ 2.000 m dpl.
- f) Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemereintah sebagai kawasan lindung.

2. Kawasan Penyangga

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisik antara 125-175 serta memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a) Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya pertanian secara ekonomis.
- b) Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga.
- c) Tidak merugikan dari aspek ekologi.

3. Kawasan budidaya tanaman tahunan

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisik ≤ 124 serta sesuai untuk dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (tanaman perkebunan, tanaman industri). Selain itu, areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk kawasan penyangga.

4. Kawasan budidaya tanaman semusim

Satuan lahan dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya tanaman tahunan serta terletak di tanah milik, tanah adat dan tanah negara yang seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim.

Prosedur selanjutnya melakukan perhitungan skor untuk menentukan arahan penggunaan lahan di kawasan KPHL Unit XII Dempo, yaitu sebagai berikut: misalnya kawasan KPHL Dempo yang daerah wilayahnya didominasi kemiringan lereng rata-rata sangat curam sebesar 53,75% (skor 100), tipe tanah regosol dan litosol (skor 75) dan intensitas hujan rata-rata 7,4 mm/hari (skor 10). Berarti arahan

penggunaan lahan untuk daerah tersebut adalah **kawasan lindung (skor > 175)**.

Berikut ini diberikan contoh arahan alternatif program rencana kegiatan untuk masing-masing kawasan

Tabel 2.15 Contoh arahan alternatif rencana kegiatan untuk masing-masing kegiatan.

Kawasan	Alternatif kegiatan	
	Vegetatif	Mekanik
Kawasan Lindung	reboisasi, hutan rakyat, perlindungan sungai.	DAM pengendali penahan Trucuk (<i>drop structure</i>)
Kawasan penyangga	reboisasi, hutan campuran, hutan rakyat perkebunan	DAM pengendali/penahan Trucuk (<i>drop structure</i>), teras, saluran air.
Kawasan budidaya tahunan	pohon penyekat api, reboisasi, perkebunan hutan/kebun rakyat	drainase, DAM pengendali/penahan Trucuk (<i>drop structure</i>), teras, saluran.
Kawasan budidaya semusim	Agroforestry, tanaman dalam jalur, tanaman dalam kontur, tanaman campuran.	pembuangan, drainase, DAM pengendali/penahan Trucuk (<i>drop structure</i>), teras, saluran pembuangan.

(Sumber: Chay Asdak, 2010; MKTI, 2013.)

BAB III. KONSEP PEMBANGUNAN KPH


Seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi: KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Dalam satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

Pembangunan KPH di Indonesia bermula pada sebagian kawasan hutan yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN) di Pulau Jawa, yang telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda dan pada sebagian kawasan hutan konservasi dalam bentuk unit-unit Taman Nasional. Sampai dengan tahun 1990an, di luar Jawa pernah terbentuk unit-unit KPH namun dalam perkembangannya sebagai akibat kuatnya paradigma *timber based management* keberadaan KPH sebagai unit manajemen tidak berkembang bahkan dibubarkan, sehingga Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (*forest administration*) kehilangan dasar pengurusan di tingkat tapak berupa institusi pengelola (*forest mangement*) dalam bentuk KPH.

3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan KPH

KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, terdiri atas KPHK, KPHP, dan KPHL. Kelembagaan KPH dirancang menjadi institusi yang mandiri dan independen. Bentuk institusi KPHL dan KPHP yang akan dikembangkan sesuai dengan P.06/Menhut-II/2010 pasal 18, yang menyebutkan bahwa KPHL dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu adalah Organisasi KPHL dan KPHP yang telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum. Ada KPH yang menjadi kewenangan pusat yaitu wilayah KPHK

dan ada KPH yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kewenangan atas KPH-KPH tersebut digambarkan pada (Gambar 3.1).



Gambar 3.1 Kewenangan Pengelolaan Hutan

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik sumber daya hutan sesuai mandat Undang-undang, dimana hutan dikuasai Negara dan harus dikelola secara lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Dengan demikian, KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai

ijin dan/ atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri.

Secara fungsional, KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Tugas dan fungsi KPHL dan KPHP adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan
 - c. Penggunaan kawasan hutan
 - d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksana kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Mengacu pada kerangka pikir tersebut, diharapkan nantinya KPHL Unit XII Dempo sebagai organisasi ditingkat tapak benar-benar dipastikan dapat bertindak dalam menata wilayah kelolanya dengan menggunakan data-data informasi detil yang ada dilapangan yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi. Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun rencana

pengelolaan hutan yang dapat memberikan arahan kegiatan pengelolaan secara terperinci yang disesuaikan dengan rencana kehutanan provinsi dan kota.

3.2. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Hutan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Terhadap Penyelenggaraan Hutan

KPH merupakan institusi pengelola (*forest management*) di tingkat tapak. Hal ini akan memberikan kejelasan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di daerah yakni pertama Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (*forest administration*) yang bersifat administratif lebih pada kebijakan makro kehutanan. Kedua KPH, institusi ini akan berperan melaksanakan perencanaan jangka panjang (makro) dari Dinas Kehutanan. KPH akan berperan di tingkat tapak sebagai institusi pengelola (*forest management*). Pembagian antara pengurusan administrasi hutan dan pengelolaan hutan akan memberikan kejelasan arah pengelolaan hutan. Sebagai institusi pada tingkat tapak dalam alam rangka pengelolaan wilayah kerja KPH dibagi menjadi blok dan petak-petak. Karena di setiap petak dan blok kawasan hutan akan memiliki penanggung jawab baik itu mandor, Kepala Resort maupun Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) sebagai organisasi di tingkat tapak. Disamping itu organisasi perencana dan pelaksana pengelolaan hutan menjadi jelas. Seperti dijelaskan secara lebih ringkas pada (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Pembagian pengurusan dan pengelolaan hutan

"FOREST ADMINISTRATION" (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/ kabupaten/Kota.)	"FOREST MANAGEMENT" (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
Perizinan	Inventarisasi
Kebijakan Kehutanan	Penentuan tatabatas
Penentuan Jenis Tanaman	Pembagian kawasan dalam blok
Penentuan DR, PSDA	Perisalahan hutan
Retribusi	Pengukuran dan pemetaan
PAD	Pembagian petak dan anak petak
Peredaran Hasil Hutan	Pengamanan Hutan
Perubahan fungsi	penanaman
Pelayanan Dokumen	pemeliharaan

Adapun peran dan tugas fungsi pada masing-masing kelembagaan pengurusan hutan di daerah antara Dinas Kehutanan dan KPH dijelaskan pada (tabel 3.2) berikut ini.

Tabel 3.2 Tugas dan Fungsi Penyelenggara Kehutanan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1. Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi hutan tingkat provinsi/kab/kota - Pembentukan wilayah KPH (menyusun rancang bangun dan usulan penetapan wilayah KPH) - Penyusunan rencana kehutanan provinsi/kab/kota 	1. Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi hutan wilayah kelola KPH - Pembagian Blok dan petak dalam wilayah KPH - Pemetaan - Penyusunan rencana pengelolaan KPH 2. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan:

Dinas Kehutanan Provinsi	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
2. Pengesahan terhadap rencana pengelolaan hutan yang disusun KPH 3. Penyelenggaraan kewenangan publik bidang kehutanan lainnya sesuai dengan kewenangannya.	- Pemanfaatan wilayah tertentu dalam wilayah KPH 3. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan 4. Penyelenggaraan perlindungan hutan 5. Penyediaan data informasi dalam rangka membuka peluang investasi di wilayahnya

2. Terhadap Kondisi yang Ada

a. Sumber daya hutan

Keberadaan KPH pada tingkat tapak akan lebih memastikan diketahuinya potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan maupun kondisi masyarakat di sekitar hutan yang tergantung pada manfaat sumber daya hutan. Selain itu, berbagai ragam fungsi hutan dalam hal ini hutan lindung, pada faktanya terletak dalam hamparan bentang alam yang secara manajemen lebih memungkinkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan lestari. Sehingga KPH dapat sebagai wakil pemerintah yang menghimpun informasi sumberdaya hutan untuk melakukan pengelolaan hutan yang saat ini tidak dijalankan secara langsung oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan.

b. Akses masyarakat

Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan ijin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan untuk itu berada di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Keberadaan KPH di tingkat tapak memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan. KPH dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui berbagai skema pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di hutan lindung yakni Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD) dan pola kemitraan dengan KPH.

c. Ijin dan usaha kehutanan

Dengan beroperasinya organisasi KPH, informasi mengenai sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh para pemegang ijin diharapkan akan semakin akurat. Karakteristik dan sifat-sifat khas sumberdaya hutan juga diharapkan dapat diketahui, sehingga memudahkan penetapan sistem manajemen hutan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan mengurangi kegiatan-kegiatan yang secara administratif harus dilakukan, tetapi tidak secara jelas berguna bagi usaha kehutanan tersebut. Selain itu, kinerja pengelolaan hutan oleh pemegang ijin dapat dimonitor dan dievaluasi di tingkat lapangan. Efektivitas kegiatan pengelolaan hutan dapat akan ditingkatkan dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

d. Organisasi Daerah

Dengan berbagai fungsi kerja sebagaimana disebutkan di atas, keberadaan KPH bersifat unik. Selama ini, organisasi daerah yang dibentuk berdasarkan PP No 41/2007 tidak mengenal adanya organisasi seperti KPH yang mempunyai sifat teritorial. KPH merupakan organisasi yang spesifik. KPH juga dapat melakukan pengelolaan usaha kehutanan, misalnya berupa

pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan penjualan tegakan secara swakelola pada wilayah tertentu.

e. Pembangunan dan pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat dilakukan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan apabila memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial dan sekaligus kepentingan ekologi/ lingkungan hidup. Secara fungsional, KPH dapat menyediakan barang dan jasa untuk menunjang pengembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu tujuan pengembangan KPHL Unit XII Dempo perlu diselaraskan dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Pagar Alam dimana KPH tersebut berada di Kota Pagar Alam.

f. KPH dan kelestarian hutan

Faktor yang menentukan kelestarian hutan cukup banyak, meskipun pada prinsipnya kelestarian hutan ditentukan oleh kapasitas pengelola hutan. KPH menjadi faktor pemungkin bagi terbentuknya pengelola hutan yang selama ini tidak ada, sehingga dapat membuka ruang profesional bagi rimbawan untuk berkiprah dalam pengelolaan hutan lestari. Ketiadaan pengelola terbukti menjadi penyebab kegagalan bagi banyak program, misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan. Adanya organisasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak juga akan memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas para pemegang ijin, serta memberikan arah yang jelas bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari.

Dari penjabaran diatas, diharapkan adanya paradigma dan implementasi dalam pengelolaan hutan sehingga semua permasalahan yang ada baik yang terkait kebijakan, teknis ataupun sosial budaya akan terurai menjadi suatu sistim pengelolaan yang efektif, efisien dan implementatif.

Berikut di uraikan kondisi yang ada sebelum terbentuk KHP dan harapan yang dimungkinkan adanya perubahan apa bila sudah terbentuk KPH.

Tabel 3.3. Daftar permasalahan yang dimungkinkan adanya solusi dengan adanya KPH

Kondisi/Permasalahan	Tidak ada KPH	Ada KPH
Perencanaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan disusun dari pusat atau Prov/ Kab/ Kota (tidak terkonsolidasi pada level tapak • Meskipun rencana pengelolaan hutan selama ini telah ada di berbagai tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota), namun rencana spasial keseluruhannya belum dapat diletakkan ke dalam wilayah secara terintegrasi. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik lokasi dan/atau sulitnya mendapat lokasi bagi pelaksanaan rehabilitasi hutan • Investasi kehutanan lebih bersipat politis tidak berdasar pada kondisi realitas di lapangan • Lemahnya pengakuan perencanaan hutan dari pihak lain termasuk masyarakat sehingga menimbulkan konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan didasarkan pada data yang akurat dari data-data yang dihimpun oleh KPH ditingkat tapak. • KPH dapat menjalankan fungsi integrasi berbagai kegiatan pengelolaan hutan serta menjadi pusat informasi bagi evaluasi dan penilaian perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pemegang ijin di wilayahnya • Investasi kehutanan disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial sehingga dapat terintegrasi pada level tapak • KPH melakukan sosialisasi perencanaan hutan yang intensif sehingga adanya kapasitas penjaminan kepastian kawasan hutan.
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi SDA yang ada di hutan lindung tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi SDA akan terinventarisir dan terdata

Kondisi/Permasalahan	Tidak ada KPH	Ada KPH
	<p>terinventarisir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dan perlindungan kawasan dari potensi / aset sulit untuk dilaksanakan. • Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang mengarah pada perlindungan belum dilakukan secara baik, bahkan seringkali menempatkan masyarakat sebagai ancaman 	<p>sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan dalam perlindungan sebagai penyangga dan jasa lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kawasan dapat diketahui lebih dini sehingga pengendalian bisa terkonsentrasi dengan adanya pengelolaan di tingkat tapak • Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal perlindungan dapat dilakukan secara lebih kongkrit dengan mengedepankan aspek pemberdayaan oleh KPH melalui pendekatan partisipatif
Rehabilitasi hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil-hasil dari kegiatan RHL tidak ada monitoring secara berkala sehingga tanaman KU-3 keatas tidak dilaporkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian kegiatan rehabilitasi kawasan dapat lebih terkontrol dan di evaluasi secara berkala karena kelembagaan ada di tingkat tapak
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada ukuran kejelasan manfaat hutan dan tidak terdatanya hasil hutan bukan kayu • Pemanfaatan menjadi pasif bahkan lebih mengarah kepada manfaat hutan sebagai penghasil kayu secara illegal atau pemanfaatan lahan hutan diluar sektor kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan dapat ditata sesuai dengan zona peruntukannya sehingga bisa mengoptimalkan fungsinya sebagai perlindungan, jasa lingkungan dan HHBK • KPH dapat mengarahkan melakukan pemungutan hasil hutan sesuai aturan yang berlaku melalui metode pendekatan partisipatif kepada masyarakat melalui kelembagaan KPH yang berada pada tingkat tapak.

Kondisi/Permasalahan	Tidak ada KPH	Ada KPH
	<ul style="list-style-type: none"> • Okupasi lahan tidak terkendali • Pemanfaatan hutan oleh masyarakat tidak terkordinir sehingga berujung konflik • Lemahnya kontrol terhadap pemegang izin , karena pemegang izin berlaku sebagai pengelola • Evaluasi operasional pemegang izin sulit dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menselaraskan kembali kegiatan pemanfaatan lahan berkolaboratif dengan masyarakat yang dibina secara intensif melalui pendekatan partisipatif. • KPH dapat mengkordinir dengan memberi solusi dengan beberapa skema pemberdayaan yang dapat dilakukan di HL seperti HKm, HD dan ola kemitraan dengan KPH • KPH melaksanakan monitoring (Pembinaan, pemantauan dan evaluasi) secara rutin dan membangun kerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat • Dengan dilakukannya monev secara berkala dan intensif maka akan ada informasi yang akurat dan jaminan pengelolaan hutan oleh pemegang izin telah sesuai dengan aturan
Penggunaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan reklamasi oleh pemegang izin penggunaan hutan tidak terdata dan terpantau dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • KPH melaksanakan monitoring (Pembinaan, pemantauan dan evaluasi) secara rutin sehingga pelaksanaan reklamasi dapat berjalan lebih efektif, selain itu KPH dapat membangun kerjasama melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi hutan

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa hutan secara filosofis merupakan sumberdaya alam yang dapat dikelola secara terukur sesuai dengan kaidah ilmiah dan kelola strategisnya. Hutan merupakan bagian penting dalam pertumbuhan perekonomian melalui produksi barang dan jasa yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

Dalam rangka penguasaan tersebut negaramemberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemilik hak atas hutan harus dapat mengurus dan memfasilitasi pengelolaan hutan hingga tercapainya kondisi hutan yang memberi manfaat secara ekonomi, ekologi dan social budaya terhadap masyarakat, pemerintah dan makhluk hidup lainnya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Dempo merupakan organisasi tingkat tapak yang keberadaannya sangat penting dan diharapkan dengan beroperasinya KPHL pengelolaan sumber daya hutan dapat berjalan lebih efektif dan implementatif. Dengan adanya organisasi KPHL Unit XII Dempo, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan, maka kaidah pengelolaan hutan lestari (meliputi aspek ekologi, ekonomi, sosial dan lingkungan) dapat diterapkan. Konflik sosial yang terjadi di kawasan hutan selama ini, disebabkan oleh terabaikannya aspek sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu, dengan keberadaan KPH, diharapkan

masalah sosial mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pengelolaan sumber daya hutan.

4.2. Landasan Sosiologis

Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang secara turun temurun menjadi konsep dan system budaya masyarakat, sehingga hutan telah berperan penting dalam proses social dan budaya masyarakat Indonesia. Kenyataan-kenyataan dalam pengurusan dan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan pemerintah menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, adalah mempertahankan hutan alam yang tersisa dan membangun hutan tanaman baru. Akar permasalahan pengelolaan hutan seperti laju degradasi hutan, deforestasi kawasan hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya ilegal logging dan perambahan lahan hutan, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah ketidak beradaan institusi pada tingkat tapak. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan hutan khususnya yang berada di KPHL Unit XII Dempo saat antara lain:

1. Adanya konflik penguasaan lahan hutan baik dengan perusahaan ataupun dengan masyarakat
2. Adanya pengusahaan hutan tanpa izin oleh masyarakat yang diusahakan sebagai tanaman kopi dan sayuran
3. Kurangnya pengakuan dari masyarakat mengenai tata batas hutan
4. Kekurangan SDM, terutama SDM untuk menjalankan perlindungan hutan.

Dengan adanya KPH, diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi, setidaknya beberapa permasalahan dapat teratasi melalui:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan di hutan lindung.

2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat baik dunia usaha maupun masyarakat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil.
3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial/kewilayahan dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi masyarakat lokal serta menyatukan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Pagar Alam, sehingga pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang diharapkan dapat berperan karena kedudukannya pada tingkat tapak.

Beberapa skema pelibatan masyarakat yang bisa di terapkan di Hutan Lindung yang pelaksanaannya sudah diatur melalui peraturan Menteri adalah Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Selain itu dapat juga menggunakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan yang mana pelaksanaannya sama-sama diatur melalui peraturan menteri.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan institusi/kelembagaan KPH tercantum dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 4 yang dinyatakan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara dimaksud memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- d. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam UU No. 41 tahun 1999 pasal 10 juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan dari pengurusan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat dan pada pasal 17 disebutkan wilayah pengelolaan hutan dibentuk pada tingkatan provinsi, kabupaten dan kota, dan unit pengelolaan (KPH).

Hal ini semakin jelas dinyatakan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 bahwa pada setiap unit pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola dan institusi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan hutan yang meliputi : perencanaan hutan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik DAS yang bersangkutan. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum secara umum atupun khusus dan ada juga yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional. Berdasarkan peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan dan operasional KPH. Peraturan perundangan yang dimaksud dirangkum pada (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Peraturan perundangan terkait pada pembentukan dan operasional KPH

Landasan Umum
<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ✓ PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ✓ PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota ✓ PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Landasan Khusus
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Pedoman Operasional/Teknis
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH ✓ Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP ✓ Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP ✓ Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model ✓ Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP ✓ Perdirjen No. 05/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ✓ Permenhut No.39/Menhut II/2013, tentang Pemberdayaan masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan ✓ Permenhut No.47/Menhut II/2013, tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

BAB V. PENYIAPAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungannya. Kelembagaan juga merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak kepemilikan, aturan representasi atau batas yuridis. Oleh karena itu, kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan sumberdaya. Dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan merupakan organisasi dengan mekanisme administrasi komando.

Berdasarkan bentuknya kelembagaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun local termasuk kedalam kelembagaan formal. Adapun kelembagaan informal adalah kelembagaan yang berada di masyarakat seperti adat istiadat, tradisi, kesepakatan, konvensi dll. Terkadang kelembagaan formal merupakan hasil evolusi dari kelembagaan informal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Bisa juga dikatakan sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan.

5.1. Institusi kelembagaan

Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi:

perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian serta pengawasan.

Secara operasional organisasi KPH yang ditetapkan diharapkan mempunyai bentuk sebagai organisasi yang mencerminkan:

1. Sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengelola hutan:
 - a. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan social dari hutan
 - b. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja
 - c. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/ evaluasi berbasis spasial
 - d. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan public dari hutan)
 - e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal: peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global / *climate change*); dan
 - f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada
4. Struktur organisasi dengan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.
6. Menjadi organisasi yang mampu menampung implementasi peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai

dengan strategi pembangunan kehutanan yang ditetapkan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

5.2. Stakeholder Terkait Dalam Kelembagaan

Setelah terpahaminya kondisi fisik KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam serta data yang diperoleh dari informasi *stakeholder* terkait, maka potret para pihak terkait dalam pembentukan dan operasional KPHL Unit XII Dempo dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) lingkaran, yakni :

1. Lingkaran pertama, yang berisi para pihak yang mempunyai transaksi langsung dengan sistem pengelolaan KPH, misalnya: pemerintah, masyarakat di dalam dan di sekitar areal KPH dan mitra bisnis.
2. Lingkaran kedua, yang berisi para pihak yang mempunyai perhatian intensif terhadap pengelolaan KPH, misalnya: LSM, akademisi, peneliti dan pemerhati .
3. Lingkaran ketiga, yang berisi para pihak yang tidak langsung menerima manfaat dan/atau dampak pengelolaan KPH, misalnya: penegak hukum, politisi, masyarakat di daerah hilir.

Para pihak kemudian dipetakan menurut tingkatan aspirasi/kepentingan dan kapasitas dengan rincian sebagai berikut :

1. *Stakeholders* lingkaran pertama meliputi:
 - a. Kementrian Kehutanan
 - b. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Dinas Kehutanan Kota Pagar Alam
 - d. BPKH Wilayah II Palembang
 - e. BPDAS Sumatera Selatan
 - f. BKSDA Sumatera Selatan
 - g. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar KPHL Unit XII Dempo antara lain masyarakat Kelurahan Curub Jare, Gunung Dempo, Agung Lawangan, Joko, Rimo Candi, dan Kelurahan Kanci Dewa

- h. Mitra Bisnis KPHL Unit XII Dempo
2. *Stakeholders* lingkaran kedua meliputi:
- a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Palembang dan Pagar Alam
 - b. Peneliti khususnya bidang kehutanan dan lingkungan
 - c. LSM Konservasi, Hutan dan Lingkungan
 - d. Kelompok pemerhati lingkungan
3. *Stakeholders* lingkaran ketiga meliputi :
- a. Masyarakat yang berada di daerah hilir wilayah KPHL Unit XII Dempo meliputi Kelurahan Burung Binal, Telang Penidai, Ulu Lurah, termasuk juga Kota Pagar Alam.
 - b. Politisi
 - c. Penegak hukum (lembaga dan perorangan)

Dalam kaitan analisis para pihak sebagaimana dimaksud di atas, hal yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang terkait dengan komitmen bersama dan konflik. Selanjutnya kedua hal ini harus terkendali atau terkelola dengan baik dan benar. Secara teoritis komitmen bersama harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu dan diakui bahwa keberadaan merupakan komitmen bersama dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain (Ritzer dan Goodman, 2003). Oleh karenanya dalam kegiatan KPH kedua hal ini perlu terus diarahkan, disiasati dan dikendalikan dalam upaya pencapaian tujuan bersama yakni antara pemerintah dengan masyarakat.

5.3. Struktur Organisasi


KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam diharapkan mempunyai struktur organisasi yang menganut 3 prinsip pokok, yaitu : Koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi. Prinsip Koordinasi yaitu organisasi KPH harus ada keterpaduan antar tujuan dan aktivitas dengan seksi-seksi yang ada dalam Dinas kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam supaya tujuan dari keseluruhan atau organisasi dapat tercapai. Selain itu KPH harus mampu berkordinasi dengan para pemegang izin dan instansi-instansi terkait yang sama-sama punya kepentingan terhadap keberadaan dan kemajuan operasional KPH. Prinsip integrasi yaitu organisasi KPHL harus ada pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat terutama dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah disepakati, sedangkan prinsip Sinkronisasi adalah adanya proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan sehingga jalannya organisasi terhindar dari *inkonsistensi* atau *deadlock*.

Mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah, pada BAB II, tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi bahwa organisasi KPHP dan KPHL adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Namun dalam pembentukan SKPD di Kota Pagar Alam memerlukan kesiapan waktu, SDM dan pendanaan, sedangkan keberadaan dan kondisi hutan saat ini dengan segala permasalahannya menuntut segera dibentuk kelembagaan KPH. Masa pra kondisi saat ini yang menjadi pertimbangan untuk KPHL Unit XII Dempo adalah kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam dengan bentuk organisasi KPHL Kota Tipe B, yang merupakan masa transisi atau persiapan menuju kesiapan terbentuknya SKPD.

Susunan organisasi KPHL Kota Tipe B sebagaimana yang tercantum dalam UU No.61 tahun 2010 pasal 7 terdiri dari Kepala KPH, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional serta dibantu dengan beberapa resort, struktur organisasi disajikan pada (Gambar 5.1). UPTD

KPHL Unit XII Dempo dipimpin oleh Kepala KPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya, dalam hal ini adalah Camat Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam Utara, Pagar Alam selatan dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris daerah.



Gambar 5.1. Diagram Struktur Organisasi KPHL Unit XII Dempo

5.4. Eselonisasi

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah, pada bab IV. Kepegawaian dan Eselon bahwa kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan kepala seksi KPHL dan KPHP Provinsi,

Kabupaten/Kota tipe A, serta kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.a. Kepala Subbagian Tata Usaha KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Oleh karena itu eselonisasi yang dapat diisi pada KPHL Unit XII Dempo ada dua yakni eselon IV.a. untuk kepala KPH dan eselon IV.b. untuk Kepala Subbagian Tata Usaha.

5.5. Tugas dan Fungsi Kelembagaan KPHL Unit XII Dempo

UPTD KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan. Menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pada areal yang tidak dibebani izin dan melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada wilayah yang ada izin.

Volume kerja konkrit organisasi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam, mencakup seluruh kegiatan pokok pengelolaan hutan yang terukur dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran KPHL terutama mengaplikasikan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) pada tingkat tapak. Beban kerja konkrit organisasi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam untuk menyelesaikan tugas per satuan waktu adalah :

1. Melakukan penataan wilayah kelola KPHL Unit XII Dempo dengan menggunakan data dan informasi detil yang ada di lapangan.
2. Melakukan perencanaan pengelolaan hutan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan hutan termasuk menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang kemudian diuraikan menjadi

rencana pengelolaan hutan jangka pendek (rencana kerja tahunan) di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH.

3. Menyajikan data informasi yang detil bagi pemegang kewenangan publik untuk keperluan penerbitan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan hutan.
4. Melakukan survey social secara detil melalui teknik pendekatan partispatif, sebagai data informasi untuk pengambil kebijakan dan dapat dijadikan dasar penyelesaian konflik.
5. Menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pemanfaatan hutan pada wilayah yang tidak ada izin pemanfaatan dan penggunaan hutan
6. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah tertentu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian yang dapat dikelola secara mandiri atau melalui kemitraan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain Permenhut No.39/Menhut II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan dan Permenhut No.47/Menhut II/2013 tentang Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
7. Melakukan monitoring evaluasi pemanfaatan hutan meliputi pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan serta memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan.
8. Melakukan monitoring evaluasi perlindungan hutan meliputi pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan serta memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan
9. Melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan perlindungan hutan khususnya kegiatan reklamasi hutan pada wilayah yang ada izin penggunaan hutan sekaligus melakukan pembinaan dan pemantauan

serta memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan.

10. Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan hutan lindung
11. Melakukan pengamanan kelompok hutan secara rutin di lokasi-lokasi strategis Unit KPHL Unit XII Dempo.
12. Melakukan kegiatan rehabilitasi pada kelompok hutan-hutan yang kritis yang tidak ada izin.
13. Membuka dan menjajaki adanya peluang kerjasama investasi pengelolaan hutan dalam kerangka pemanfaatan hutan lindung melalui jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
14. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan
15. Melakukan penyelesaian konflik secara musyawarah dan kekeluargaan
16. Menegakkan hukum kehutanan termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan mengedepankan sikap musyawarah dan kekeluargaan
17. Menjadi bagian dari fungsi Measuring, Reporting & Verification (Mrv) dalam rangka penanganan penurunan emisi karbon.
18. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk organisasi KPH

5.6. Tupoksi Struktural dan Fungsional KPHL Unit XII Dempo

Beban kerja secara keseluruhan yang terangkum dalam tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala KPH

Kepala KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta

perlindungan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan serta pengendalian pada areal yang dibebani izin maupun yang belum dibebani izin serta melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPHP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan tata hutan yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan;
- b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam wilayahnya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan rekomendasi pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan penatausahaan perkantoran lingkup UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas teknisnya Kepala KPHL Unit XII Dempo dibantu oleh beberapa staf yakni staf perencanaan, staf perlindungan, staf pemanfaatan dan penggunaan, serta staf pemberdayaan masyarakat dan jasa lingkungan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag TU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan dan perlengkapan KPHL;
- b. Perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi tata laksana serta hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPHL;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok fungsional.
- e. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan pertanggung jawaban dan laporan akuntabilitas KPHL
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHL sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kasubag TU dibantu oleh para staf antara lain staf keuangan, staf urusan barang dan logistik, dan staf administrasi kepegawaian.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPH yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala KPH sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari

a. Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan

Jabatan fungsional bidang perencanaan mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan perencanaan bidang kehutanan baik yang bersifat jangka panjang, menengah, pendek ataupun yang bersifat berkala. Kelompok jabatan fungsional bidang perencanaan memiliki kompetensi keilmuan antara lain:

1. inventarisasi hutan yang meliputi inventarisasi tegakan hutan, inventarisasi HHBK, inventarisasi jasa lingkungan, inventarisasi satwa, dan inventarisasi sosek.
2. Penataan hutan meliputi pembagian blok dan petak, penataan dan pemeliharaan batas blok.
3. Menguasai sistem pengoperasionalan GIS dan mahir mengoperasikan GPS.

b. Jabatan Fungsional Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas manajerial lingkup pemanfaatan hutan, hasil hutan bukan kayu baik yang dikelola mandiri ataupun yang dikelola oleh pemegang izin. Untuk mendukung tugas tersebut maka jabatan fungsional bidang pemanfaatan dan penggunaan diharapkan mempunyai kompetensi bidang:

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

c. **Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi**

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas manajerial kegiatan rehabilitasi dan reklamasi pada wilayah yang tidak ada izin dan wilayah yang ada izin. Pada wilayah yang tidak ada izin bertugas untuk merencanakan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, sedangkan pada wilayah yang ada izin yaitu melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan. Jabatan bidang rehabilitasi dan reklamasi mempunyai kompetensi bidang ;

1. Pemilihan jenis dan pengadaan bibit tanaman
2. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi
3. Pemeliharaan dan peningkatan nilai kualitas tegakan

d. **Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

Jabatan ini mempunyai tugas manajerial kegiatan penyelamatan kawasan hutan berdasarkan azas keseimbangan antara keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Jabatan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam mempunyai kompetensi bidang ;

- 1) Pengendalian ekosistem hutan
- 2) Pengendalian kebakaran hutan
- 3) Ekologi satwa liar
- 4) Pemahaman masalah Keanekaragaman hayati

e. **Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Jabatan ini mempunyai tugas manajerial pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta hubungan harmonis antara masyarakat dengan KPH untuk terciptanya optimalisasi manfaat hutan lindung sebagai penyangga kehidupan dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bersama. Jabatan bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai kompetensi.

- 1) Pengembangan inovasi kehutanan sosial
- 2) Kelembagaan masyarakat kehutanan
- 3) Peningkatan ekonomi berbasis sumberdaya hutan dan lahan
- 4) Metode komunikasi

f. Polisi Hutan

Polisi Hutan mempunyai tugas utama mengkoordinir dan memobilisasi segala urusan yang berkaitan dengan keamanan hutan di wilayah KPHL serta berkoordinasi dengan bidang fungsional lainnya.

Adapun uraian tugas Polisi Hutan adalah:

- a. Membentuk organisasi pengamanan hutan yang meliputi satuan tugas pengamanan hutan
- b. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengamanan hutan
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus keamanan di wilayah kerja KPH.
- d. Melakukan pengawasan terkait kegiatan pengamanan hutan.

g. Penyuluh

Penyuluh mempunyai jabatan fungsional, dengan tugas utama mengkoordinir segala urusan yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan di wilayah KPH dengan berkoordinasi dengan bidang fungsional lainnya.

Adapun uraian tugas penyuluh adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan lindung
- b. Melaksanakan penyuluhan yang berkaitan dengan pengamanan hutan dan kebakaran hutan

- c. Melakukan inisiasi dan pendampingan pembentukan kelompok tani hutan.
- d. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan organisasi pemanfaatan hutan

4. Kepala Resort

Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan KPH, maka wilayah pengelolaan KPH dibagi menjadi beberapa wilayah kelembagaan administrasi (Resort). Berdasarkan data fisik, administrasi dan aksesibilitas, KPHL Unit XII Dempo akan dibagi menjadi tiga resort. Setiap resort masing-masing akan dibantu oleh 2 dua staf yakni staf administrasi dan staf teknis. Pelaksanaan tugas dan fungsi resort adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPH.

Uraian tugas dari Kepala Resort antara lain:

- a. Melaksanakan tugas administrasi pengelolaan kawasan di wilayahnya
- b. Melaksanakan tugas pembinaan tegakan dan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan hutan dan kelembagaan masyarakat.
- c. Mempertahankan konsep kelestarian kawasan pada tingkat petak dan blok baik dalam aspek potensi pemanfaatan, perlindungan/konservasi dan manfaat sosial.
- d. Mengeimplementasikan dan menjabarkan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan Unit pengelolaan di atasnya sehingga diperoleh sinkronisasi dan daya dukung optimal dalam pencapaian program tersebut baik dalam kegiatan fisik, sosial, biaya, waktu dan personalia.

5.7. Pembiayaan

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam, dibebankan kepada APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

5.8. Pola Rekrutmen Personil KPH

Ada beberapa alternatif pemenuhan kebutuhan SDM pada KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam antara lain :

- a. Penataan personil PNS yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam
- b. Merekrut PNS yang berasal dari wilayah kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- c. PNS yang berasal dari wilayah provinsi lain.
- d. PNS yang berasal dari wilayah provinsi lain dan/atau dari pusat.
- e. Penerimaan pegawai baru dengan mengutamakan masyarakat local sepanjang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/ 2011 Tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dapat dilihat pada Tabel 5.1; 5.2; 5.3.

Tabel 5.1. Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHL Tipe B

No	Persyaratan	Kepala KPH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Resort KPH
1	Pangkat dan Golongan /ruang	Penata Muda Tk.I, Gol.III/b	Penata Muda Tk.I, Gol.III/a	Pengatur Tk.I, Gol.II/d
2	Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Baik	Baik	Baik
3	Tingkat pendidikan formal	- S-1/D-IV Kehutanan - S-1 non kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan, D-III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan lima tahun	- SLTA/D-III	- SKMA atau SMK Kehutanan - D-III Kehutanan - D-III non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan dua tahun

Tabel 5.2. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL Tipe B

No	KELOMPOK KOMPETENSI	Jabatan				
		KKPH	Kepala Urusan Pembinaan dan Perlindungan Hutan	Kepala Urusan Pemanfaatan Hutan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Resort KPH
1	Kemampuan berpikir	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan tugas	√	√	√	√	√
3	Pengelolaan SDM	√	√	√	√	√
4	Karakter Personal	√	√	√	√	√
5	Pengelolaan sarpras dan keuangan	√			√	√
6	Pengelolaan program dan kegiatan	√	√	√		√
7	Pengelolaan parafhak (komunikasi, negosiasi konsultasi, fasilitasi, pengelolaan konflik, dll)	√	√	√		√
8	Pengelolaan usaha/bisnis	√		√		√
9	Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan:					
	a. Inventarisasi hutan	√	√	√		
	b. Penataan hutan	√	√	√		
	c. Penyusunan pengaturan hasil	√		√		
	d. Penyusutan rencana pengelolaan hutan	√	√	√		
10	Penyelenggaraan pemanfaatan hutan	√				
	a. Pemanfaatan kawasan	√		√		√
	b. Pemanfaatan jasa lingkungan	√		√		√
	c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	√		√		√
	d. Pemungutan hasil hutan bukan kayu	√		√		√
11	Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan	√		√		√
12	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan	√	√	√		√
13	Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	√	√	√		√
14	Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan	√	√	√		√

Tabel 5.3. Kelompok Kompetensi Jabatan Fungsional pada KPHL

No	Kelompok Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Pemberdayaan Masyarakat
1	Tata Hutan							
	Inventarisasi hutan: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tegakan hutan • Inventarisasi HHBK • Inventarisasi jasa lingkungan • Inventarisasi satwa • Inventarisasi sosek • Penafsiran citra satelit 	√						
	Penataan hutan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian blok dan petak • Penataan batas blok • Inspeksi batas/ pemeliharaan batas • Pengoperasian GPS 	√						
	Pemetaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian GPS 	√						
2	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan	√						
3	Pemantauan evaluasi pelaporan pemanfaatan hutan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu • Pemungutan hasil hutan bukan kayu 		√	√				

Tabel 5.3. Lanjutan

No	Kelompok Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Pemberdayaan Masyarakat
4	Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu: • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu • Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu		√	√				
5	Pemantauan evaluasi pelaporan penggunaan kawasan hutan			√				
6	Pemantauan evaluasi pelaporan rehabilitasi dan reklamasi hutan (yang telah dibebani izin)					√		
7	Pelaksana rehabilitasi hutan (yang tidak dibebani izin)				√			
8	Pemantauan evaluasi pelaporan perlindungan dan konservasi alam (yang telah dibebani izin)						√	
9	Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)						√	
10	Pemberdayaan masyarakat		√	√	√	√	√	√

BAB VI

REKOMENDASI

1. Upaya pembentukan rencana kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam merupakan tahapan awal dalam prakondisi pembentukan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam
2. Berdasarkan berbagai pertimbangan waktu, dana dan SDM, maka kelembagaan yang diusulkan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHL Unit XII Dempo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar dengan bentuk organisasi tipe B, sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2010 yang memiliki susunan organisasi Kepala KPH, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional.
3. Pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pemerintah Kota Pagar Alam serta instansi-instansi lain yang terkait
4. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pagar Alam dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi kelembagaan organisasi KPHL Unit XII Dempo, Kota Pagar Alam.
5. Masyarakat desa yang ada di dalam dan sekitar KPHL Unit XII Dempo, Kota Pagar Alam perlu dilibatkan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan KPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Departemen Kehutanan. 2006. Program Kehutanan Nasional (*National Forest Programme*). Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Dinas Kehutanan. 2011. Action Plan pembentukan KPHP. Unit VII Benakat Propinsi Sumatera Selatan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementrian Kehutanan.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam. 2013. ANDAL Rencana Pembangunan Bandar Udara Atung Bungsu Kota Pagar Alam. Pagar Alam: DishubKomInfo.
- Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. 2010. Peraturan-Peraturan Berkaitan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Jakarta.
- Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta.
- Ginting, A.Ng., F. Agus dan I Wayan Susi Dharmawan (Penyunting). 2013. Bunga Rampai III. Konservasi Tanah dan Air. Jakarta: Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia 2010-2013.
- Indriyanto. 2005. Ekologi Hutan. Jakarta. Bumi Aksara
- Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011
- Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012
- Kementrian Kehutanan. 2011. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Konsep peraturan perundang-undangan dan implementasi.

Direktorat wilayah pengelola dan persiapan areal pemanfaatan kawasan hutan.

Kementrian Kehutan. 2012. Peraturan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Direktorat wilayah Pengelola dan persiapan areal pemanfaatan kawasan hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.42/Menhut-II/2011. Tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dimana dibahas mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Purwanto. RH, Dkk. 2009. Penataan Wilayah (Blok) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Departemen kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa – Madura.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burlian Pundi Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340

Telepon : (0711) 410739 – 411476, – 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 1271/Kpts/II/2013

Tentang

Penunjukan Tenaga Ahli (Pakar)

**Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan**

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009, maka perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - bahwa dalam rangka memfasilitasi pembangunan KPH di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan perlu disusun Naskah Akademis pembentukan Kelembagaan KPHL Unit XII oleh pakar;
 - bahwa penunjukan tenaga ahli (pakar) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria KPHP dan KPHL.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.11/VII-Set/2012 tentang Rincian Standart Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi 2013.
 - Surat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan A.n. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013;
 - Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN:** Penunjukan tenaga ahli (Pakar) untuk penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- PERTAMA :** Menunjuk tenaga ahli (pakar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga ahli (pakar) untuk Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA :** Tenaga ahli (pakar) sebagaimana diktum pertama tersebut, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Menghadiri rapat pembahasan dan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan dan menampung informasi/saran dalam rangka Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA :** Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan oleh tenaga ahli (pakar) dengan sistem lembur di luar jam kerja, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November 2013 dan kepada tenaga ahli (pakar) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEEMPAT :** Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 1957 1006 188903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
- Yang bersangkutan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 1271/kpts/D/2013
Tanggal : 08 Oktober 2013
Tentang : Penunjukan tenaga ahli (Pakar) Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Pangkat/Jabatan
1.	Dr. YETTY HESTIANA, M.Si.	Lektor Kepala Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
2.	LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si	Lektor /Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
3.	DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si	Asisten Ahli/ Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 1957 1006 188903 1 003



PEMERINTAH PROFINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burlian Pundi Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340

Telepon : (0711) 410739 – 411476 – 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 522.095/4333 -II/Hut

Dasar : DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Dr. YETTY HASTIANA, M.Si.
Pangkat / Jabatan : Lektor Kepala / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
 2. Nama : LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si
Pangkat / Jabatan : Lektor / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
 3. Nama : DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si
Pangkat / Jabatan : Asisten Ahli / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang

- Untuk :
1. Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan sampai selesai terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013.
 3. Biaya pekerjaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditetapkan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak dan biaya materai yang dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012
 4. Pembayaran biaya pekerjaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan sekaligus setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 7 Oktober 2013

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burlian Punt Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340

Telepon : (0711) 410739 – 411476, – 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 1271/Kpts/D/2013

Tentang

Penunjukan Tenaga Ahli (Pakar)

**Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan**

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009, maka perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - bahwa dalam rangka memfasilitasi pembangunan KPH di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan perlu disusun Naskah Akademis pembentukan Kelembagaan KPHL Unit XII oleh pakar;
 - bahwa penunjukan tenaga ahli (pakar) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 junto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria KPHP dan KPHL.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.11/VII-Set/2012 tentang Rincian Standart Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi 2013.
 - Surat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan A.n. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013;

SURAT Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN:** Penunjukan tenaga ahli (Pakar) untuk penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- PERTAMA :** Menunjuk tenaga ahli (pakar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga ahli (pakar) untuk Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA :** Tenaga ahli (pakar) sebagaimana diktum pertama tersebut, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Menghadiri rapat pembahasan dan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan dan menampung informasi/saran dalam rangka Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA :** Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan oleh tenaga ahli (pakar) dengan sistem lembur di luar jam kerja, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November 2013 dan kepada tenaga ahli (pakar) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEEMPAT :** Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO

Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 1957 1006 188903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
- Yang bersangkutan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 1271/kpts/D/2013
Tanggal : 08 Oktober 2013
Tentang : Penunjukan tenaga ahli (Pakar) Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Pangkat/Jabatan
1.	Dr. YETTY HESTIANA, M.Si.	Lektor Kepala Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
2.	LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si	Lektor /Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
3.	DELFI LENSARI, S.Hut, M.Si	Asisten Ahli/ Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 1957 1006 188903 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kolonel H. Burlian Pundi Kayu km. 6,5 Po. Box 340
Telpon : 410739, 411476, 411479 Fax 411479
Palembang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522.095/4321 -II/Hut

Tanggal : 8 Oktober 2013

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KELEMBAGAAN
KPHL UNIT XII KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Antara

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dengan

1. Dr. YETTY HASTIANA, M.Si.
Lektor Kepala / Dosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah
Palembang
2. LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si
Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang
3. DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si
Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Nama : DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si
Pangkat / Jabatan : Asisten Ahli / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang dalam Surat Perjanjian Kerja ini sebagai tenaga ahli (pakar) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan:

1. DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.095/4177-II/Hut tanggal 30 September 2013 tentang Bantuan tenaga ahli (pakar)
3. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor 735/FP/C/2013 tanggal 7 Oktober 2013 hal Tenaga Ahli (Pakar).

Dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini

Pasal 1 TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

Pasal 2 RINCIAN PEKERJAAN

Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagaimana pada pasal 1, harus sesuai dengan Term of Reference Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3 Honorarium

- (1) Honorarium Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar Rp. 215.000,-/SBOJ sebanyak-banyaknya 200 SBOJ sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Honorarium tersebut diatas, seluruhnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Penyiapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan serta menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan permintaan tersebut dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.
- (3) Penyelesaian hasil pekerjaan akan dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran honorarium sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran segera akan dilaksanakan, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila dalam waktu melaksanakan pekerjaan terjadi sesuatu yang dapat dianggap sebagai Force Majeur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadi Force Majeur.
- (2) Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain).
 - b. Peperangan / pemberontakan/huru-hara)
 - c. Kebakaran
 - d. Sabotase
 - e. Pemogokan Umum
 - f. Kejadian sebagaimana huruf a. sampai huruf e. dinyatakan resmi oleh Pemerintah sebagai Force Majeur.
- (3) Apabila terjadi "keadaan memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selaku pemberi tugas secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Force Majeur.
- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "keadaan memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya "keadaan memaksa" tersebut.
- (6) Jika PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya karena adanya Force Majeur, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat Force Majeur tersebut. Pembayaran sisa pekerjaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 7

PEMBATALAN/PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan atau melimpahkan tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

DENDA DAN GANTI RUGI

- (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, karena terjadinya *cidera janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja*.
- (2) Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1.000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak.
- (3) Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keterangan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsultasi arbitrase, atau melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Palembang.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas, ditanggung oleh para pihak.

- (3) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Kontrak disusun / dibuat terdiri dari beberapa dokumen, merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya disebut dokumen kontrak.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) atau sesuai kebutuhan, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, tanggal tersebut diatas

Pihak kedua,


Dr. YETTY HESTIANA, M.Si


LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si


DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si




Pihak Pertama,

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/
Pembuat Komitmen


Ir. FUMBUR MARPAUNG, M.Si
NIP. 196009071983031009